AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ilham Cahya Negara

No. Mahasiswa: 14312282

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Srata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Ilham Cahya Negara

No. Mahasiswa: 14312282

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, 4 September 2018

Penulis



(Ilham Cahya Negara)

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
(*Studi pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Ilham Cahya Negara

No.Mahasiswa: 14312282

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 September 2018

Dosen Pembimbing

(Fitriati Akmila, SE., M.Com.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL)

Disusun Oleh : **ILHAM CAHYA NEGARA**

Nomor Mahasiswa : **14312282**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 15 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Fitriati Akmila, SE, M.Com.

Penguji : Atana Hudayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana. SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut

Untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Q.S. Al-Ankabut ayat 6)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu.

Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu.

Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”

(HR. Thabrani)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat Rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta)". Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses pembelajaran di Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia:

1. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Hj. Pardinem S.Pd selaku ibu dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada putusnya pada penulis, serta Rusedono S.Ag (Alm) selaku Ayah dari penulis yang secara tidak langsung memberikan dorongan dan inspirasi yang bilamana penulis mengenang kenangan tentangnya penulis tidak kuasa menahan air mata.
3. Ibu Fitriati Akmila S.E., M.Com selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Segenap pamong Desa Sabdodadi: Ibu Siti Fatimah selaku Lurah Desa Sabdodadi yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian, bapak Arief Saumto Wibowo S.Ag yang telah membantu mengarahkan dalam

memperoleh data serta seluruh pamong Desa Sabdodadi yang ramah dan bersedia untuk bekerjasama demi kelancaran penelitian penulis.

5. Mbak Erna Mofidaningsih-Mas Sutrisno, Mas Nanang Findhi Ismail-Mbak Monita, Mbak Endah Triratnafuri-Mas Jatmiko serta 8 keponakanku atas dukungan, motivasi, perhatian serta doa yang tulus dan tiada batas demi kelancaran studi penulis.
6. Teman-teman penulis (Yulianto, Bhara, Jordy, Musyan, Besta) yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan memberikan doa kepada penulis.
7. Teman-teman KKN (Dyah, Annicha, Kenzta, Raihan, Marta, Ahkid, Diandra) yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
8. Pertiwi Pranoto (InsyaAllah yang ini) selaku pemberi motivasi yang tiada henti kepada penulis serta senantiasa memberikan masukan, kritikan, perhatian serta doa yang tulus kepada penulis dan salah satu alasan bagi penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan sukses ke depannya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 04 September 2018

Penulis,

Ilham Cahya Negara

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan iv

Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi v

Halaman Motto vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xi

Daftar Lampiran xi

Abstract xiii

Abstrak xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Batasan Masalah 6

1.3 Rumusan Masalah 6

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Manfaat Penelitian 7

1.6 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Akuntabilitas 9

2.2 Pengawasan 12
2.3 Dana Desa 14
2.4 Penelitian Terdahulu 18
2.5 Kerangka Pemikiran 20
BAB III METODE PENELITAN 21
3.1 Pendekatan Penelitian 21
3.2 Instrumen Penelitian 22
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 22
3.4 Teknik Pengumpulan Data 23
3.5 Teknik Analisis 24
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 27
4.1 Deskripsi Wilayah 27
4.1.1 Kabupaten Bantul 27
4.1.2 Kecamatan Bantul 33
4.1.3 Desa Sabdodadi 35
4.2 Dana Desa Sabdodadi 40
4.2.1 Perencanaan Dana Desa 41
4.2.2 Pelaksanaan Dana Desa 42
4.2.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa 45
4.2.4 Faktor Penghambat Dana Desa di Desa Sabdodadi 46
4.2.5 Faktor Pendukung Dana Desa di Desa Sabdodadi 47
4.3 Pengawasan Dana Desa 49
4.3.1 APIP dalam Fungsi Pengawasan 49

4.3.2 Masyarakat dalam Fungsi Pengawasan 49

4.3.3 Pendamping Desa dalam Fungsi pengawasan 50

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 52

5.1 Kesimpulan 52

5.2 Implikasi Penelitian 53

5.3 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 55

LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Peneltian Sebelumnya Mengenai Alokasi Dana Desa 12

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Bantul 29

Tabel 4.2 Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa

Tahun Anggaran 2017 Pada Kecamatan Bantul 32

Tabel 4.3 Geografi dan Iklim Kecamatan Bantul 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian 20

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bantul 28

Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Bantul 34

Gambar 4.3 Peta Wilayah Sabdodadi Bantul 36

Gambar 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Sabdodadi 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Gambar Musyawarah Desa Sabdodadi 58

Lampiran 2: Hasil Wawancara 60

Lampiran 3: Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 77

ABSTRACT

Accountability is an important factor in judging goverment ability in gaining people's trust. While the Village Fund (DD) becomes highlighted by some people in it's management that considered as the factor of goverment accountability.This research purpose is to describe and to analyze the management accountability of Village Fund (DD) in Sabdodadi Village. This is a qualitative research with data reduction method, data serving and verification used as data analysis. This reasearch show the result of the planning and the actual process of Village Fund (DD) in Sabdodadi village can be labeled accountable and transparant. The people's participation is already good in giving opinions in order to increase their village potentions. The supervision that conducted by Bantul directorat, BPD, and people are well also. The problems in management of Village Fund (DD) is the opinions that given by the people are tend to only for infrastructure development, but not people empowerment which results in making people undeveloped in economics.

Keywords : *Accountability, Village Fund Allocation, Management*

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kemampuan pemerintah memperoleh kepercayaan masyarakat. Sedangkan Dana Desa (DD) menjadi sorotan masyarakat serta pihak-pihak tertentu dalam pengelolaannya yang dianggap menentukan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Sabdodadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa (DD) pada Desa Sabdodadi sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan. Partisipatif masyarakat sudah sangat baik dalam upaya memberikan usulan-usulan untuk memajukan desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul dan juga BPD serta masyarakat sudah cukup baik. Kendala dalam pengelolaan Dana Desa (DD) adalah usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat melalui forum musyawarah dusun cenderung pada pembangunan fisik saja dan sangat kurang di bidang pemberdayaan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak berkembang dalam bidang perekonomian.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pengelolaan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika politik yang terjadi dewasa ini telah memunculkan proses politik yang disebut desentralisasi. Hal itu bermula dari diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 (2004) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah yang memiliki wewenang, hak, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini memiliki kesamaan dengan proses desentralisasi menurut Nordiawan, Deddi, SP, dan Rahmawati (2007) menjelaskan desentralisasi ialah diserahkannya wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk dapat mengurus dan mengatur urusannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, serta pemerintah daerah dapat mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya. Mardiasmo (2002) menjelaskan sistem desentralisasi ini akan menghasilkan dua manfaat yang dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan pengembangan. Pertama mendorong peningkatkan partisipasi, kreatifitas dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan, dan juga mendorong pemerataan pembangunan yang dihasilkan di seluruh daerah dengan mengacu pada potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat tersebut. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif dimana

pengambilan keputusan mengalami pergeseran kepada tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu adalah pemerintah desa yang memiliki informasi paling lengkap. Oleh sebab itu otonomi desa amat penting untuk diwujudkan demi keberlangsungan desa agar lebih berkembang.

Pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembagunan nasional memiliki beberapa program yang dilakukan dalam otonomi desa, salah satunya adalah Dana Desa (DD). Dana Desa adalah Dana yang dikucurkan pemerintah pusat dari APBN yang dibagikan kepada desa untuk keperluan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015). Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 mengenai tata cara dalam mengelola keuangan desa. Dana Desa (DD) yang telah dikucurkan sejak 2015 ini diatur dalam Undang-Undangan Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah ketika mengalokasikan Dana Desa dilakukan secara transfer dari APBN ke APBD yang selanjutnya akan disalurkan kepada kabupaten atau kota. Dana Desa dari kabupaten atau kota akan dialokasikan kepada desa-desa dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan angka kemiskinan di desa tersebut. Pemerintah saat ini memiliki empat program yang diprioritaskan dengan menggunakan penggunaan Dana Desa tersebut, yaitu mendorong pembangunan di desa melalui Program Unggulan Kawasan Pedesaan (PruKaDes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung, serta pembangunan

gedung olahraga. Terbukti dengan kebijakan Dana Desa seperti yang dipaparkan Eko (2018) menghasilkan hasil yang cukup memuaskan dapat mengurangi kesenjangan di desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Gini Ratio atau Indeks Gini pada april 2018 di desa sebesar 0,32 sedangkan di kota 0,4 dan secara nasional 0,39. Data tersebut dapat di simpulkan bahwa pendorong menurunnya Gini Ratio di Indonesia adalah pembangunan di desa.

Dana Desa dalam penggunaannya akan sangat rawan terhadap penyelewengan pihak-pihak tertentu yang semestinya dapat dipercaya, mengingat dana yang dikucurkan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN ini cukup besar, maka akan timbul pertanyaan apakah desa dan seluruh perangkat desa mempunyai kesiapan dalam mengelola anggaran tersebut secara baik. Hal ini tidaklah mengejutkan karena Dana Desa yang telah diberikan kepada 74.754 desa yang tersebar dalam 434 kabupaten atau kota ini dalam penggunaannya banyak yang tidak tepat sasaran bahkan ada juga yang dikorupsi. Data yang diperoleh dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menerima 2.299 laporan tentang dugaan pelanggaran pengelolaan Dana Desa pada tahun 2017 (Alwi, 2018).

Dugaan pelanggaran terhadap pengelolaan Dana Desa cukup menjadi kekhawatiran, oleh sebab itu akuntabilitas menjadi sorotan banyak pihak karena akuntabilitas menjadi salah satu ukuran untuk melihat kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat serta akuntabilitas menjadi indikator penting apakah pemerintahan mampu memperoleh kepercayaan masyarakat (Kholmi, 2017). Berbeda pendapat dengan Kholmi, menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi serta sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Penelitian mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah pernah dilakukan sebelumnya. Subroto (2009) meneliti bagaimana akuntabilitas serta pengawasannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tlogomulyo,Temanggung. Mendapatkan hasil dari penelitiannya yang menunjukkan pelaksanaan yang sudah bisa disebut akuntabel hanya saja masih perlu pembinaan pada sisi administratifnya dikarenakan masih diperlukan pembinaan lebih jauh.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Diansari (2015) meneliti Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Kledung, Temanggung. Penelitian ini menunjukkan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengelola Dana Desa diantaranya aparatur desa kemampuannya masih terbatas, pengelolaa keuangan desa dalam kinerjanya masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan BPD serta masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian lainnya oleh Kholmi (2017) meneliti bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik, Jombang yang menunjukkan hasil penelitian bahwa perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa sudah bisa dikatakan akuntabel, penggunaan Dana Desa direncanakan melalui usulan yang dirancang oleh pedukuhan dan dievaluasi melalui forum musyawarah desa. Kurangnya Pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan Dana Desa menjadi kendala dalam pengelolaan Dana

Desa. Penelitian terbaru oleh Akmila dan Purnawati (2018) di kecamatan Nglipar kabupaten Gunungkidul menunjukkan akuntabilitas dalam hal fisik maupun administratif sudah baik, proses pendampingan juga berjalan secara tepat sasaran dan pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) beserta masyarakat secara langsung sudah sangat baik.

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas beserta pengawasan menjadi sorotan utama dalam pengelolaan Dana Desa, hal ini akan menjadi topik penting untuk diteliti lebih lanjut. Banyak nya faktor yang memiliki andil besar dalam keberhasilan program pemerintah ini menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaannya apakah sudah akuntabel serta peran masyarakat beserta Badan Pemusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan dan juga apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Dana Desa akan menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti dengan melihat kesesuaian dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang program Dana Desa di lapangan.

Dana Desa yang diterima oleh desa ini akan dibagikan secara merata kepada dusun-dusun dengan asas keadilan dimana akan memperhatikan kondisi dan situasi di dusun tersebut. Dusun lebih dulu melaksanakan musyawarah untuk menentukan hal apa saja yang akan diajukan kepada desa dalam rangka pengalokasian Dana Desa tersebut. Hasil musyawarah dari semua dusun dibawa ke musyawarah ditingkat desa. Desa lalu melakukan musyawarah untuk menentukan distribusi Dana Desa kepada dusun-dusun, serta pembiayaan yang dikeluarkan dengan menggunakan Dana Desa tersebut. Dana Desa yang dibagikan

kepada dusun-dusun dalam pelaksanaannya akan disalurkan oleh desa dalam bentuk barang jadi atau bahan material. Pemerintah desa melakukan pelaporan pada setiap bulannya kepada bupati atas penyaluran Dana Desa tersebut.

Akuntabilitas beserta pengawasannya dalam pengelolaan Dana Desa pada kabupaten Bantul khususnya di Desa Sabdodadi menjadi sorotan penulis. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta).**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar tidak terjadi salah pengertian maupun salah dalam penafsirannya. Fokus pada penelitian ini hanya akan mengkaji bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi.

1.3 Rumusan Masalah

Mensukseskan program Dana Desa pemerintah tidaklah mudah. Banyak faktor yang menjadi ukuran bahwa program ini berjalan dengan baik, misalnya kesiapan aparatur desa, kesiapan sistem akuntansi pemerintah desa, serta pengawasan yang dilakukan. Diperlukan pertanggungjawaban yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta memenuhi akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah.

1) Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta terhadap peraturan-peraturan yang berlaku?
2) Bagaimana pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta terhadap peraturan-peraturan yang berlaku?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa serta bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1) Akademisi, sebagai sumbangan ilmu serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2) Pemerintah desa, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pendistribusian Dana Desa kepada dusun agar tepat sasaran serta dapat meningkatkan pengawasan pada celah-celah kecurangan yang ditemukan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan hasil penelitian yang digunakan mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama memaparkan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan kajian pustaka yang memberikan gambaran akuntabilitas dana desa, landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan penulis tentang metode kualitatif, alasan dalam memilih lokasi penelitian, sumber data didapat, teknik pengumpulan data dan analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan yang memuat semua temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian. Hasil dari analisis digunakan penulis untuk menjawab perumusan masalah berdasarkan pada kajian teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan bagian akhir yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran bagi penulis selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pembahasan dan penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian serta penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian ini. Bab ini mendeskripsikan mengenai konsep akuntabilitas, pengawasan serta dana desa.

2.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas akan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan apakah pemerintah memiliki kemampuan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan akan menjadi ukuran kuat atau tidaknya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan. Mahmudi (2010) menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban agen atau dalam hal ini pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang menggunakan sumber daya publik terhadap pemberi wewenang (prinsipal). Berbeda pendapat dengan Mahmudi, menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi serta sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan melalui pertanggungjawaban yang dijalankan secara periodik. Mardiasmo (2006) akuntabilitas publik ada dua macam, yaitu:

a) Akuntabilitas Vertikal

Merupakan akuntabilitas yang pertanggungjawabannya kepada atasan

b) Akuntabilitas Horizontal

Merupakan akuntabilitas dimana pertanggungjawabannya dilakukan kepada lembaga atau orang yang setara

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintah serta perusahaan yang baik. Akuntabilitas di dalamnya terdapat kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan terutama yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan untuk diberikan kepada pihak yang lebih tinggi. Terlaksananya akuntabilitas tidak terlepas dari adanya ruang yang luas yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa beserta tata cara pengelolaannya harus bisa dilihat dan dipantau langsung oleh semua pihak tidak terkecuali masyarakat di wilayah tersebut.

Insruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 memaparkan keinginan dari pemerintah dalam melaksanakan *good governance* untuk menyelenggarakan pemerintahan. Terselenggaranya pemerintah yang baik salah satunya adalah adanya *good governance*, untuk mencapai *good governance* Haryanto dalam Subroto (2009) mengemukakan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat, adalah semua bagian dari masyarakat memiliki hak suara baik itu langsung maupun tidak langsung melalui lembaga yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam mengambil keputusan.

b. Terciptanyanya supremasi hukum dimana hukum dilaksanakan dengan seadil-adilnya serta tanpa pandang bulu.
c. Terwujudnya transparansi yang dapat memberikan informasi langsung tanpa ada yang ditutupi dan dapat dilihat oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
d. Peduli terhadap *stakeholder,* yaitu pemerintah menjadi jembatan antar kepentingan yang berbeda demi terciptanya suatu konsensus menyeluruh sehingga kepentingan-kepentingan mereka dapat terpenuhi dengan baik.
e. Kesetaraan, bahwa setiap warga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki ataupun mempertahankan kesejahteraannya.
f. Efisien dan efektifitas yaitu dengan menggunakan sumber daya yang optimal pemerintahan ataupun lembaga dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
g. Akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan bertanggungjawab penuh terhadap masyarakat beserta lembaga yang memiliki kepentingan.
h. Visi strategis yaitu para pemimpin dan masyarakat mempunyai prespektif yang jauh ke depan dan memiliki pandangan yang luas mengenai tatanan pemerintahan yang baik dan mengenai pemberdayaan manusia.

Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pembinaan maupun pengawasan terhadap pengelolaannya. Transparansi dalam pengelolaannya juga merupakan aspek penting untuk tercapainya *good governance* supaya tercipta masyarakat yang senantiasa percaya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.2 Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang sumber awalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa, yang ditransferkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD). Dana Desa ini di keluarkan pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada desa atau kelurahan sesuai dengan kondisi pada tiap-tiap desa tersebut. Penggunaan Dana Desa terdapat prioritas-prioritas yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Prioritas digunakannya Dana Desa yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program-program di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pembaangunan desa.
b. Pelaksanaan program dan kegiatan diprioritaskan pembiayaannya menggunakan Dana Desa.
c. Program dan kegiatan terutama di bidang kegiatan BUMDes atau BUMDes bersama, embung atau program-program unggulan desa dan sarana olahraga.
d. Prioritas dalam penggunaan Dana Desa dipublikasikan dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di ruang terbuka yang mudah untuk di akses masyarakat.

Dana Desa dalam pelaksanaannya sangat rawan dengan penyelewengan atau kecurangan. Dana Desa dengan jumlahnya yang begitu besar menimbulkan

kecemasan oleh berbagai pihak. Belum lama ini *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melakukan penelitian tentang modus korupsi pada Dana Desa. Aryadji (2018) menjelaskan hasil dari penelitian ICW menemukan 12 modus korupsi yang dilakukan terhadap Dana Desa diantaranya:

1) Membuat rencana anggaran biaya penggunaan Dana Desa di atas harga pasar. Hal ini dapat diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunaan potensi lokal desa. Misalnya, dalam pengadaan bahan bangunan diambil dari toko bangunan di wilayah desa tersebut sehingga dapat di cek kebenaran biaya serta harga-harganya.
2) Proyek yang seharusnya pembiayaannya bukan dengan Dana Desa akan tetapi pertanggungjawabannya menggunakan Dana Desa. Modus seperti ini bisa dilihat jika pengawas dapat memahami alokasi pendanaan yang dilakukan oleh desa, modus seperti ini sering dilakukan sebab relatif tersembunyi.
3) Dana Desa yang dipinjam sementara untuk kepentingan sendiri namun tidak dikembalikan lagi kepada desa. Budaya ‘ewuh-pakewuh’ yang ada didesa menjadi salah satu penghambat dalam kasus seperti ini sehingga akan sulit diantisipasi.
4) Pemotongan atau pemungutan Dana Desa yang dilakukan oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa yang paling dirugikan.

5) Membuat rancangan perjalanan dinas fiktif. Perjalanan dinas yang diperuntukan untuk kedinasan malah diprioritaskan untuk pelesiran.
6) Penggembungan pembayaran gaji perangkat desa, jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, mereka akan dianggap mencicipi uang haram.
7) Penggelembungan pembayaran alat tulis kantor. Pengelembungan ini dapat dicek dengan mudah dengan syarat harus memahami apa saja alokasi yang sudah disusun.
8) Memungut retribusi atau pajak desa akan tetapi pungutan tersebut tidak dicatat dalam kas desa ataupun disetorkan ke kantor pajak.
9) Pembelian inventaris kantor dengan menggunakan Dana Desa akan tetapi diperuntukkan untuk pribadi.
10) Pemotongan anggaran untuk publik kemudian diperuntukkan sebagai kepentingan perangkat desa.
11) Melakukan manipulasi (kongkalingkong) antar pihak-pihak dalam pembangunan yang menggunakan Dana Desa.
12) Membuat proyek atau kegiatan fiktif yang dibiayai menggunakan Dana Desa.

2.3 Pengawasan

Sujamto (1996) menjelaskan pengawasan merupakan suatu usaha dalam mengetahui dan menilai suatu kondisi yang sebenarnya terjadi atas dilaksanakannya tugas atau kegiatan yang pelaksanaannya sesuai atau tidak

dengan ketentuan. Mardiasmo (2002) pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas melihat langsung dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atas kerja dari pemerintah. Pengawasan pada intinya merupakan kegiatan yang dijalankan dalam mencapai tujuan, untuk menghindari penyelewengan dan kecurangan. Menurut Sule dan Saefullah (2005) fungsi pengawasan adalah:

a) Keberhasilan dan pencapaian tujuan di evaluasi serta menurut target yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
b) Mengklarifikasi serta mengkoreksi penyimpangan yang mungkin dapat ditemukan.
c) Melaksanakan beberapa macam alternatif untuk mendapatkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan.

Pada tingkat desa pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008 mengenai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintah desa menyatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan dimana penyelenggaraan pemerintahan dijamin akan berjalan secara efektif dan efisien yang di dasari oleh ketentuan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa meliputi administrasi pemerintah desa dan urusan pemerintah desa. Pengawasan tersebut akan dilakukan terhadap Kelembagaan desa, kebijakan desa, kekayaan desa dan keuangan desa. Tugas pengawasan terhadap desa ini akan dilakukan atau dikoordinasikan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat Kabupaten.

Konsultan diperlukan untuk membantu mensukseskan dan membina aparatur desa untuk menjalankan program-program desa. Konsultan disini berarti merupakan pendamping terhadap desa dalam menggambarkan program di desa yang sifanya independen sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015. Pendamping desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping teknis, pendamping profesional, dan tenaga profesional pemberdayaan masyarakat desa ataupun dari pihak ketiga. Tugas pendamping adalah:

a. Mendampingi pemerintah desa untuk merencanakan melaksanakan dan melakukan pemantauan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di desa.
b. Mendampingi desa dalam mengelola pengembangan usaha ekonomi di desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengelolaan penggunaan sumber daya alam serta teknologi tepat guna untuk pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
c. Melakukan peningkatan kinerja bagi aparatur desa, serta lembaga pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat di desa.
d. Meningkatkan kompetensi dari kader pemberdayaan yang ada di desa serta merekrut kader baru untuk membangun desa kedepanya.
e. Melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat desa.
f. Mendampingi desa untuk menciptakan kawasan perdesaan yang partisipatif.

g. Mengkoordinasi pendampingan pada tingkat kecamatan serta memfasilitasi laporan pelaksanaan dibuat oleh camat untuk diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan berhubungan erat dengan *responsibility*, menurut Spiro dalam Subroto (2009) *responsibility* adalah:

a. *Accountability* merupakan laporan pelaksanaan tugas atau perhitungan yang disampaikan bawahan kepada atasan atau pemberi tugas yang di beri kuasa dengan batas ketentuan tugas yang diterima.
b. *Obligation* (kewajiban) merupakan tanggungjawab yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang dihubungkan sebagai warga negara.
c. *Responsibility* sebagai sebab merupakan faktor yang menggerakkan seorang pejabat dalam pengambilan keputusan atau dalam melakukan sesuatu tindakan berdasarkan kehendaknya.

Adanya alat ukur *responsibility* tersebut, dapat kita lihat apakah pemerintah desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa atau tidak, jika dipertanggungjawabkan dengan baik maka pembangunan pemberdayaan masyarakat serta program-program desa dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selama ini pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan yang cukup besar sebab BPD merupakan wakil rakyat di pemerintah desa. Peran Kyai serta Ulama juga

memiliki andil yang cukup besar di lingkungan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan serta edukasi yang mendalam sebab Kyai dan Ulama merupakan sosok panutan. Pengawasan Dana Desa dapat berjalan dengan maksimal apabila pengelola Dana Desa bisa bekerjasama sebaik-baiknya dengan Pendamping desa yang membimbing desa.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa pernah dilakukan oleh Subroto (2009) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sampel dari penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tlogomulyo, Temanggung. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan trasnparan namun masih perlu pembinaan lebih lanjut dari sisi administrasi karena belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Kholmi (2017) meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Kedungbetik Jombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan juga pelaksanaannya sudah dapat dikatakan akuntabel akan tetapi terdapat kendala dalam pengelolaan Dana Desa yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki aparatur desa dalam mengimplementasikan Dana Desa. Diansari (2015) juga meneliti mengenai Alokasi Dana Desa dengan menggunakan sampel ADD Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Penelitian tersebut menunjukkan terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan ADD menjadi penghambat dalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa. Kinerja pengelolaan keuangan desa

yang lemah dan kurangnya pengawasan dari Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Sebelumnya Mengenai Alokasi Dana Desa

No	Peneliti, tahun	Judul	Hasil penelitian
1	Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Studi Kasus Pengelolaan dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)	Hasil yang diperoleh sudah dapat menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan trasnparan namun masih perlu pembinaan lebih lanjut dari sisi administrasi karena belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada.
2	Kholmi (2017)	Akunttabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Perencanaan dan juga pelaksanaannya sudah dapat dikatakan akuntabel akan tetapi terdapat kendala dalam pengelolaan ADD yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki aparatur desa dalam mengimplementasikan Dana Desa.
3	Diansari (2015)	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung	Faktor penghambat pengelolaan program Alokasi Dana Desa yaitu kemampuan aparatur desa yang terbatas dalam pengelolaan ADD dan kinerja keuangan desa yang kurang baik serta lemahnya pengawasan yang dilakukan masyarakat serta BPD terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
4.	Akmila dan Purnawati (2018)	Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta)	Akuntabilitas dalam hal fisik maupun administratif sudah baik, proses pendampingan juga berjalan secara tepat sasaran dan pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) beserta masyarakat secara langsung sudah sangat baik.

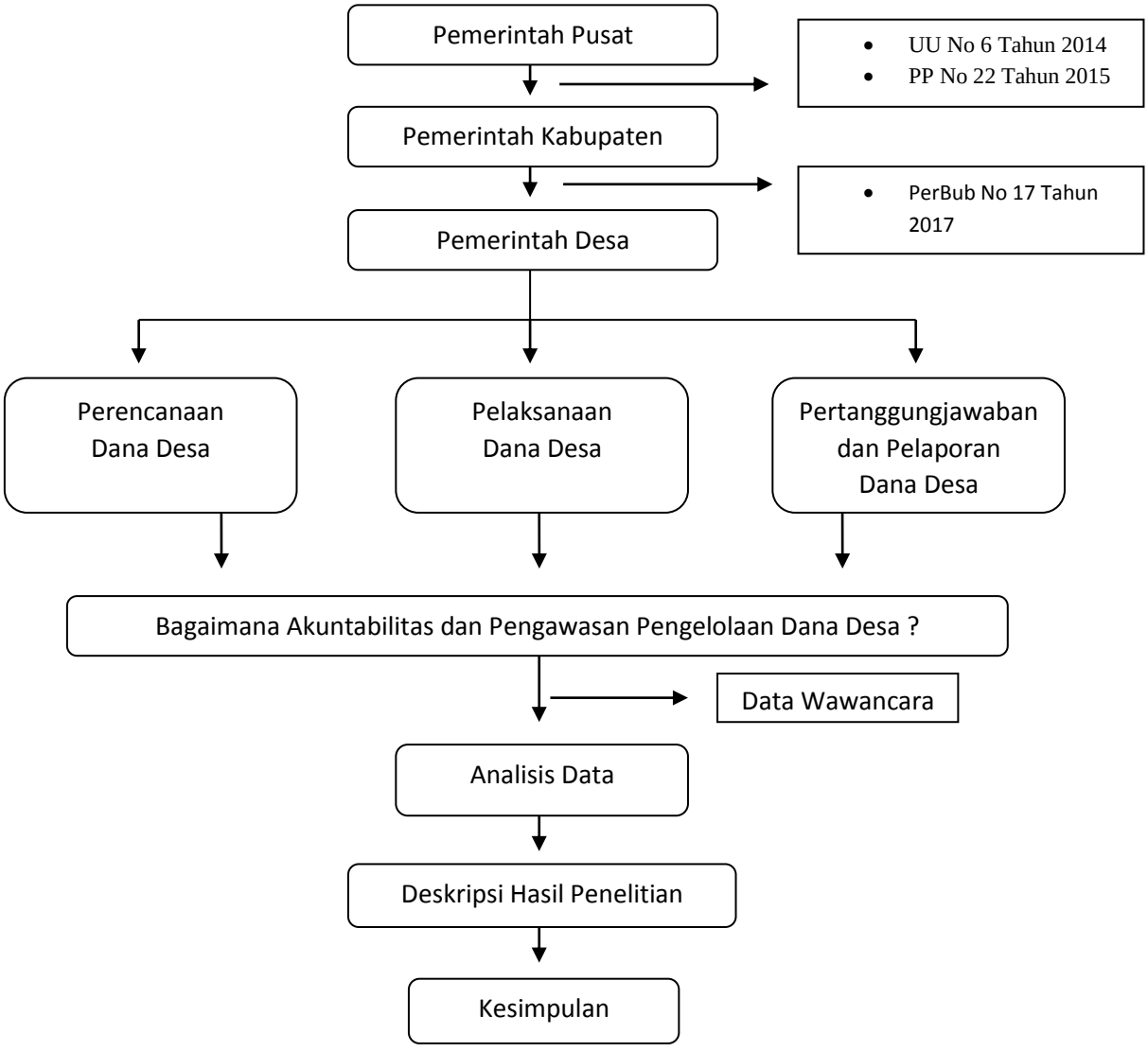
Penelitian terbaru oleh Akmila dan Purnawati (2018) di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa perencanaan secara bertahap sudah menjalankan konsep pembangunan partisipatif masyarakat. pelaksanaan program ADD sudah cukup transparan walaupun transparansi secara

fisik masih dalam proses. Akuntabilitas dalam hal fisik maupun administratif sudah baik, proses pendampingan juga berjalan secara tepat sasaran dan pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) beserta masyarakat secara langsung sudah sangat baik.

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar dibawah ini akan menjelaskan bagaimana model penelitian yang akan menjadi acuan bagi peneliti.

Gambar 2.1 Model Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang alasan penulis menggunakan metode kualitatif, alasan dalam memilih lokasi penelitian, sumber data didapat, dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian ini, sebab pada penelitian ini membutuhkan data yang akurat dan mendalam sehingga ketika dilakukan analisis akan diperoleh hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Mengacu pada pendapat Moleong (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan cara untuk mendeskripsikan dengan menggunakan kata-kata serta bahasa yang baik atas pemahaman tentang fenomena yang terjadi dan pengalaman yang dimiliki subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan sebagainya, secara holistik.

Penelitian ini berusaha untuk memahami fenomena yang terjadi oleh subyek penelitian maka pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah pandangan berfikir yang berfokus kepada pengalaman subjektif manusia serta interpretasi-interprestasi dunia (Prastowo, 2012). Oleh sebab itu pendekatan fenomelogi digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku dengan pengalamannya memahami akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa.

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Moleong (2014) digunakan sebagai alat pengumpul data, dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian ialah peneliti sendiri maupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data. Data wawancara merupakan data yang amat penting pada penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka wawancara harus dilakukan secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sebagai sumber-sumber informasi. Oleh sebab itu pemilihan informan yang tepat akan sangat membantu dalam penelitian.

Informan yang dicari ialah informan yang terlibat langsung dan juga memahami serta dapat memberikan informasi yang akurat tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sabdodadi, yaitu pemerintah desa selaku pelaksana desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Informan dari pemerintah desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Dukuh pada masing-masing pedukuhan yang memahami pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) informannya akan diwakili oleh ketua TPK. Informan yang berkaitan dengan pengawasan adalah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan dana desa adalah di desa Sabdodadi serta pada masing-masing pedukuhannya. Pemilihan

lokasi mempertimbangkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul perlu adanya peningkatan dan perbaikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan lebih tinggi. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama satu bulan pada bulan Juli 2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sekaran dan Bougie (2017) secara garis besar menjelaskan metode pengambilan data terdapat tiga metode, yaitu metode wawancara, kuisioner, dan pengamatan atau observasi.Metode wawancara merupakan metode yang tepat dalam penelitian ini, Sugiyono (2014) memaparkan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi serta ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna pada suatu topik tertentu. Berbeda pendapat dengan Sugiyono, menurut Moleong (2014) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang memiliki tujuan tertentu dimana orang pertama sebagai pewawancara memberikan pertanyaan dan pihak kedua sebagai terwawancara atau sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Selain dengan cara wawancara, penelitian juga akan dilakukan dengan observasi yang mendalam, bahwa observasi merupakan pengamatan yang mendalam dengan maksud mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung pada objek yang diteliti untuk mengetahui kegiatan yang dijalankan oleh objek tersebut (Riduwan, 2004).

Wawancara serta observasi yang mendalam di pilih dalam penelitian ini sebagai teknik dalam pengumpulan data dengan menggunakan alat bantu

pendukung. Peneliti akan berperan sebagai pewawancara sekaligus melakukan observasi yang mendalam terhadap aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Peneliti selanjutnya akan mencatat semua kejadian serta data dan informasi yang diperoleh sebagai bahan dalam menulis laporan hasil penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Model Miles dan Huberman yang dikutip Saunders, Lewis, dan Thornhill (2012) dipilih sebagai teknik Analisis data dalam penelitian ini. Penyajian data dan analisis selama dilapangan terdiri dari tiga aktifitas yaitu

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

 Merupakan bentuk dari analisis data dengan cara melakukan koreksi, memilih, memfokuskan, memilih, mempertajam, membuang dan menyusun data sesuai dengan rangkaian yang di inginkan dan mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat di verifikasi dan digambarkan dengan baik.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

 Adalah sekumpulan informasi dimana informasi tersebut akan disusun serta dapat menggambarkan penelitian yang menyeluruh. Penyajian data akan mudah untuk dipahami jika disajikan secara singkat, jelas, terperinci serta menyeluruh. Kemudian penyajiannya dalam bentuk narasi atau dalam bentuk laporan, sesuai dengan hasil penelitian yang didapat.

c. *Drawing and Verifying conclusion* (Gambara Kesimpulan dan Verifikasi)

 Merupakan sekumpulan usaha yang dilakukan untuk mencari makna, penjelasan dan arti dari data yang sudah dianalisis dengan cara mencari hal

yang dianggap penting. Kesimpulan akan dibuat dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, singkat, padat dan jelas dengan tetap berpegang pada tujuan awal penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan observasi menghasilkan data dalam bentuk kualitatif. Teknik analisis yang digunakan menurut Bungin (2007) berpendapat bahwa teknik analisis data itu sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis yang artinya memiliki langkah-lagkah analisis sebagai berikut:

a. Semua data yang diperoleh kemudian langsung di organisasikan serta digambarkan apa maksud dari keseluruhan data tersebut mengenai pengalaman-pengelaman dan fenomena apa yang didapatkan.
b. Data di baca secara keseluruhan dan membuat catatatn yang dianggap penting setelah itu dilakukan pengkodean data.
c. Pernyataan yang diungkapkan oleh responden di kelompokkan kemudian pernyataan tersebut pada awalnya pernyataan akan memiliki nilai sama dan selanjutnya dikelompokkan menurut maksud dan artinya. Kemudian, pernyataan yang tidak sesuai dan tumpang tindih dihilangkan.
d. Pernyataan-pernyataan tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya di kelompokkan sesuai kelompok maknanya dan kemudian gambaran tentang pengalaman yang terjadi dibuat.

e. Pernyataan tersebut kemudian di kembangkan untuk diperoleh makna dari fenomena yang telah dialami oleh responden dan memberikan suatu penjelasan mengenai terjadinya fenomena tersebut.

f. Langkah sejanjutnya penjelasan naratif dibuat untuk menjelaskan fenomena inti yang dapat diperoleh dari responden atas pengalamannya.

g. Langkah terakhir membuat laporan di setiap harinya terhadap partisipan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil temuan yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan atau observasi di lapangan. Penulis juga akan memaparkan pembahasan atas hasil analisis dari data tersebut dalam bab ini.

4.1. Deskripsi Wilayah

4.1.1. Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul secara administratif berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya sejarah dari kabupaten Bantul tidak bisa dilepaskan dari Yogyakarta yang merupakan kota perjuangan di Indonesia. Bantul meliliki banyak sekali sejarah tentang perlawanan melawan penjajahan. Antara lain perjuangan pangeran Diponegoro di Goa Selarong, perlawanan pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang, upaya perjuangan yang dilakukan Sultan Agung di Pleret, serta perang gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jendral Sudirman yang dilakukan di Bantul. Kegigihan perlawanan pangeran Diponegoro di Selarong pada tahun 1825 sampai tahun 1830 menjadi titik awal pembentukan Kabupaten Bantul.

Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Sultan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda mengadakan suatu kontrak kerja sama mengenai pembagian wilayah administrasi baru dalam kesultanan Yogyakarta yang disertai dengan jabatan kepala wilayahnya. Kala itu kesultanan Yogyakarta memiliki 3 kabupaten yaitu Bantulkarang, Denggung serta Kalasan. Menindaklanjuti

pembagian wilayah baru Kesultanan Yogyakarta, pada tanggal 20 Juli 1831 maka terbentuklah Kabupaten Bantul sebagai kabupaten baru yang dulu dikenal bernama Bantulkarang. Sri Sultan Hamengkubuwono V selanjutnya mempercayakan seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta yang bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro sebagai Bupati Bantul dan pada tanggal ini disepakati sebagai hari lahirnya Kabupaten Bantul. Tahun 1945 berdirilah Republik Indonesia maka terbitlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang isinya mengenai pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Bantul



(Sumber : dppka.jogjaprov.go.id, diakses 18 Juni 2018)

Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

Letak geografis kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan wilayah :

a. Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

c. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman

d. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Bantul

Kecamatan	Luas	Presentase Luas	Banyaknya Desa
Srandakan	1.832	3,61	2
Sanden	2.316	4,57	4
Kretek	2.677	5,28	5
Pundong	2.368	4,67	3
Bambanglipuro	2.270	4,48	3
Pandak	2.430	4,79	4
Bantul	2.195	4,33	5
Jetis	2.447	4,83	4
Imogiri	5.449	10,75	8
Dlingo	5.587	11,02	6
Pleret	2.297	4,53	5
Piyungan	3.254	6,42	3
Banguntapan	2.848	5,62	8
Sewon	2.716	5,36	4
Kasihan	3.238	6,39	4
Pajangan	3.325	6,56	3
Sedayu	3.436	6,78	4
Total	**50.685**	**100,00**	**75**

(Sumber; http: bantulkab.bps.go.id, diakses 18 Juni 2018)

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sebesar 508,85 km² yang terletak antara 110’ 12’ 34’’ – 110’ 31’ 08’’ Bujur Timur dan 07’ 44’ 04’’ – 08’ 00’ 27’’Lintang Selatan, dengan topografi sebagai dataran rendah 40% serta sekitar 60% wilayahnya adalah perbukitan yang kurang subur yang terdiri dari:

a. Bagian tengah : merupakan dataran datar yang sangat subur untuk pertanian seluas 210,94 km² atau sekitar 41% dari wilayah Bantul.
b. Bagian timur : merupakan daerah yang landai, miring dan terjal namun masih cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian maupun perkebunan seluas 206,05 km² atau 40% wilayah Bantul.
c. Bagian barat : adalah dataran yang landai dan hampir semuanya adalah perbukitan yang kurang subur yang membentang dari utara ke selatan seluas 89,86 km² atau seluas 17,73%.
d. Bagian selatan : bagian selatan adalah daerah dengan keadaan alam berpasir yang terbentang di wilayah pesisir Pantai Selatan.

Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan dataran yang subur serta cocok untuk lahan pertanian, karena disamping daerahnya yang datar dan landai Kabupaten Bantul juga dialiri oleh 6 sungai yang bahkan tidak pernah kering sepanjang tahun yang akan menjadi aliran irigasi yang cukup baik. 6 sungai tersebut terdiri dari :

a. Sungai Oyo : 35,75 km
b. Sungai Opak : 19,00 km
c. Sungai Code : 7,00 km
d. Sungai Winongo : 18,75 km
e. Sungai Bedog : 9,50 km
f. Sungai Progo : 24,00 km

Visi dan Misi

Visi Kabupaten bantul adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan pengelolaan pemerintah agar tercipta efisiensi, efektifitas dan bebas korupsi melalui percepatan birokrasi.
b) Meningkatkan kinerja dari pemerintah untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang empatik.
c) Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang berbudi luhur, cerdas, sehat, dan terampil serta berkepribadian luhur.
d) Mewujudkan masyarakat Bantul yang sejahtera mengedepankan perkembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
e) Meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana publik, di manfaatkannya sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penanggulangan resiko bencana.
f) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Bantul dalam bidang nasional, agama, serta budaya luhur.

Seiring bergantinya waktu Kabupaten Bantul sebagai daerah otonom telah berkembang pesat. Sejak tahun 2015 kabupaten Bantul telah mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai

pembangunan, pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Bantul saat ini memiliki 17 Kecamatan 75 Kelurahan/desa serta 933 Dusun yang tersebar diwilayah seluas 506,85 km². Kecamatan Dlingo adalah kecamatan dengan wilayah paling luas yaitu sebesar 55,87 km² dan kecamatan yang paling sempit adalah kecamatan Srandakan yang hanya memiliki wilayah seluas 18,32 km². Tahun 2017 kabupaten Bantul mendapat dana desa sebesar 77 milyar sedangkan untuk tahun 2018 dana desa di kabupaten bantul mengalami peningkatan sebanyak 4 milyar menjadi 81 milyar. Dana tersebut akan dibagikan kepada Desa dengan mekanisme berdasarkan (Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017) tentang tata cara pembagian dan besaran dana desa setiap desa tahun anggaran 2017 bahwa besaran Dana Desa untuk setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tahun 2017 penyaluran Dana desa dilakukan dengan 2 tahap, tahap pertama sebesar 60% serta tahap kedua sebesar 40%.

Tabel 4.2

Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa

Tahun Anggaran 2017 Pada Kecamatan Bantul

No	Desa	Alokasi Dana Desa 2017	Pencairan Tahap 1 (60%)	Pencairan Tahap 2 (40%)
1	Palbapang	1,006,670,000	604,002,000	402,668,000
2	Ringinharjo	951,245,000	570,747,000	380,498,000
3	Bantul	983,776,000	590,265,600	393,510,400
4	Trirenggo	1,092,102,000	655,261,200	436,840,800
5	Sabdodadi	905.967,000	543,580,200	362,386,800

(Sumber: PerBup Bantul, diakses 18 Juni 2018)

Kabupaten Bantul memiliki 17 kecamatan, dan kecamatan Bantul merupakan Ibukota dari Kabupaten Bantul yang memiliki luas tidak begitu besar serta daerahnya yang datar cocok untuk pertanian disebagian wilayahnya. Kecamatan Bantul memiliki lima desa atau kelurahan yang semua desa tersebut mendapatan kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat. Lima desa tersebut mendapatkan alokasi Dana Desa dengan jumlah yang tidak jauh berbeda.

4.1.2. Kecamatan Bantul

Kecamatan Bantul merupakan kecamatan diwilayah kabupaten Bantul yang secara georafis terletak pada pusat ibukota kabupaten Bantul. Kecamatan Bantul memiliki luas wilayah sebesar 21,95 km² yang sebagian besar merupakan dataran rendah. Jarak ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan kabupaten Bantul adalah 400 m. Kecamatan Bantul merupakan kecamatan dengan suhu dan iklim yang relatif stabil yaitu berkisar antara 22 ºC sampai yang paling panas 34 ºC. Secara topografi kecamatan Bantul memiliki dataran rendah maupun sebagian kecil perbukitan yaitu seluas 2% saja dari keseluruhan wilayahnya. Kecamatan Bantul juga dialiri 2 sungai yaitu sungai Bedog dan Winongo. Sungai tersebut dimanfaatkan untuk irigasi dan keperluan pertanian.

Sektor perekonomian kecamatan Bantul berupa pasar,yang menjadi pusat perekonomian cukup besar di kecamatan maupun kabupaten yaitu adalah Pasar Bantul. Pasar Bantul ini merupakan pasar terbesar di kabupaten Bantul yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Bidang pertanian juga tidak kalah dengan pasarnya dalam hal menyumbang perekonomian dengan di tunjang lahan yang cukup luas kecamatan Bantul mampu menghasilkan panen

yang berupa padi dan palawija yang cukup bahkan bisa dijual keluar wilayah. Kecamatan bantul selain itu juga memiliki potensi dalam bidang peternakan dengan ternak paling diminati warganya adalah ternak sapi potong kemudian di ikuti sapi perah dan kerbau. Ternak unggas yang paling diminati adalah ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras serta itik.

Penduduk Bantul dihuni oleh 13.987 Kepala Keluarga (KK) atau jumlah keseluruhan penduduk Bantul adalah 57.884 orang dengan jumlah penduduk perempuan 29.586 orang dan laki-laki 28.298 orang. Tingkat kepadatan penduduk dikecematan Bantul adalah 2571 jiwa/Km² (profil, 2017).

Tabel 4.3

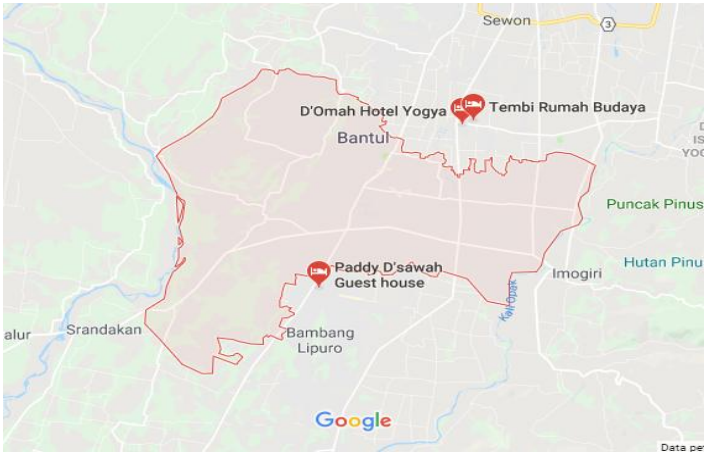
Geografi dan Iklim Kecamatan Bantul

Uraian	2015
Luas Wilayah	2.196 ha
Sungai yang Melintasi	Sungai Bedog dan Sungai Winongo
Lahan Bukan Pertanian	1.186 ha
Lahan Sawah	1.003 ha
Lahan Bukan Sawah	7 ha

(Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2016)

Gambar 4.2

Peta wilayah Kecamatan Bantul



(Sumber: Google Maps, diakses 18 Juni 2018)

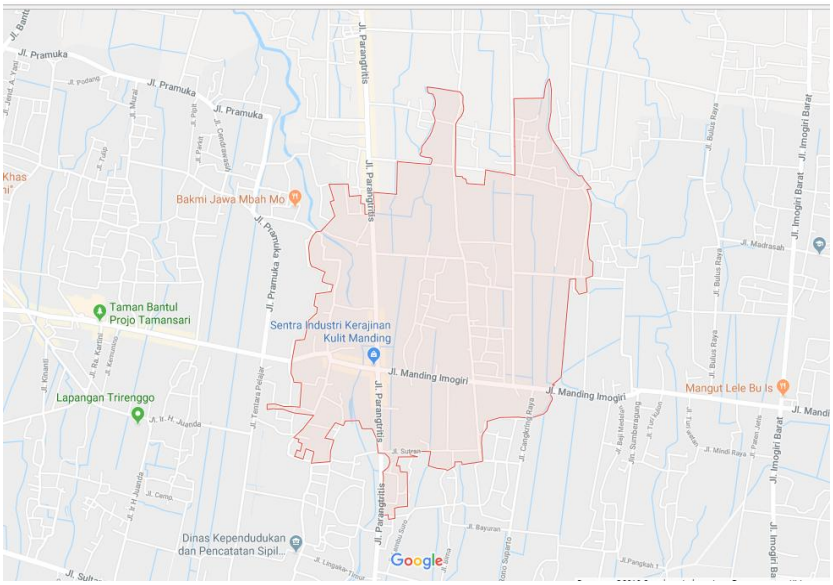
Luas wilayah Kecamatan Bantul sebesar 21,95 km² dibagi menjadi lima kelurahan atau desa dibawah wilayah administratifnya yaitu Desa Trirenggo, Desa Palbapang, Desa Ringinharjo, Desa Bantul dan Desa Sabdodadi. Desa Sabdodadi merupakan desa di wilayah Kecamatan Bantul bagian timur yang berbatasan dengan Kecamatan Jetis. Desa ini dibandingkan dengan lima desa lainnya merupakan desa yang mendapat Dana Desa paling sedikit, di tahun 2017 sebesar Rp 905,967,000,00. Desa ini dengan Dana Desa yang paling sedikit mampu melaksanaakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan yang cukup baik.

4.1.3. Desa Sabdodadi

Desa Sabdodadi terletak di Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantul, yang mempunyai luas 232,2 Ha. Terbagi menjadi lima wilayah pedukuhan dengan 38 RT, yaitu wilayah Neco, Manding, Kadibeso, Dukuh dan Keyongan. Desa Sabdodadi yang terlahir pada tanggal 6 Agustus 1923 ini telah berkembang cukup baik dari waktu ke waktu. Sektor pariwisata Desa Sabdodadi saat ini memiliki 2 potensi wisata yang dapat dikembangkan. Pertama adalah Desa Wisata Manding, di desa wisata ini wisatawan dapat berburu aksesoris berbahan kulit mulai dari tas, dompet, jaket, sepatu, gantungan kunci dan masih banyak lagi olahan-olahan lainnya dari bahan kulit. Kedua adalah Sendang Patirtan Kamulyan yang merupakan sebuah sumber mata air. Sektor kebudayaan Desa Sabdodadi masih melestarikan warisan budaya nenek moyang dengan masih menjalankan kegiatan berupa kesenian gamelan, jatilan, sholawatan, serta mocopat. (Profil Sabdodadi, 2018)

Gambar 4.3

Peta Wilayah Sabdodadi Bantul



(Sumber: Google maps, diakses 15 Juni 2018)

Visi Desa Sabdodadi

Pengembangan dan peningkatan taraf pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, pelestarian budaya, kemampuan ekonomi dan lingkungan yang layak demi mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Misi dari Desa Sabdodadi adalah:

a) Memaksimalkan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan YME.

b) Meningkatkan kecerdasan dan taraf keilmuan masyarakat.

c) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

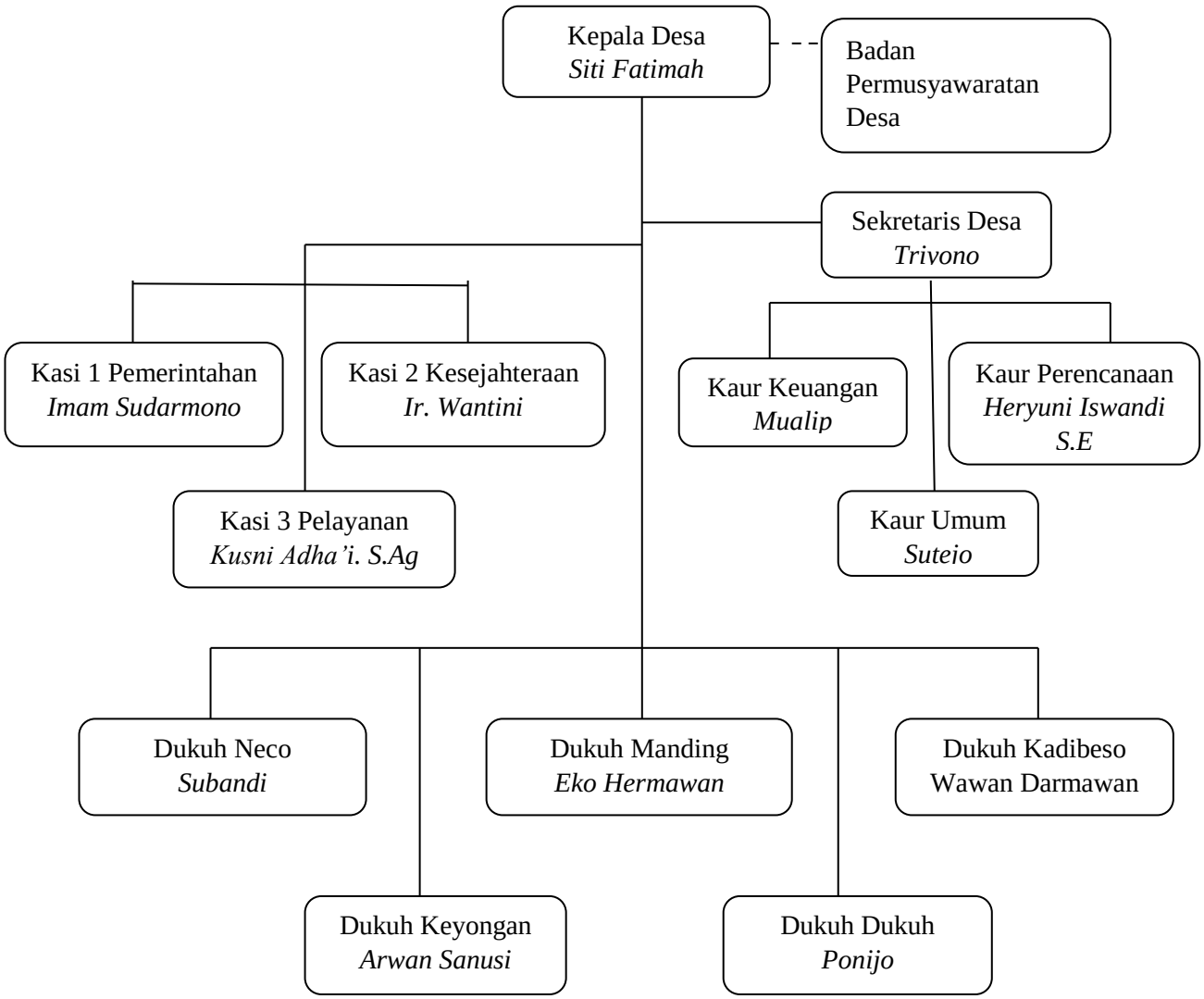
d) Menata kelembagaan pemerintahan yang mendukung kinerja aparat pemerintah desa yang profesional, efektif, efisien dan bebas KKN.

e) Mewujudkan Desa Sabdodadi sebagai desa wisata dan desa budaya.

f) Mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan hidup bermasyarakat.

g) Memberdayakan masyarakat dan lembaga masyarakat dengan semangat gotong royong (Profil Sabdodadi, 2018).

Gambar 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Sabdodadi



Daftar nama anggota Badan Pemusyawarahan Desa

1. Yasin Supangat S.Pd (Ketua)
2. H.Susilo Suprapto (Wakil Ketua)
3. Sabar
4. Sutejo
5. Ruji Harsoyo (sekretaris)
6. Tugiman
7. Hj. Pardinem S.Pd

Pamong Desa

1. Arif Saumto Wibowo S.Ag
2. Sugiyo
3. Anggoro Wati

Staf Desa

1. Arif Saumto Wibowo S.Ag
2. Sugiyo
3. Anggoro Wati
4. Estu Pamulasih
5. Slamet Rohadi
6. Desi Sriwahyuningsih

Pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangannya memiliki tim yang di sebut PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan yang berperan sebagai ketua adalah Sekretaris desa. Sekertaris desa membawahi Pelaksana Kegiatan yang masing-masing dari Pelaksana Kegiatan tersebut memiliki anggaran dalam pelaksanaanya. Pelaksana Kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Kesejahteraan
3. Kasi Pelayanan
4. Kaur Perencanaan
5. Kaur Umum

Desa Sabdodadi merupakan kelurahan diwilayah kabupaten bantul yang mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat. Tahun 2017 Desa Sabdodadi mendapatkan Dana Desa sebesar 906 juta serta Alokasi Dana Desa sebesar 799 juta Dana Desa dan Alokasi Dana Desa inilah yang menjadi pendapatan desa yang jumlahnya cukup besar dibanding dengan jumlah pendapatan lainnya. Tahun 2017 Pendapatan Desa Sabdodadi dibagi menjadi dua macam pendapatan. Pertama, Pendapatan Asli Desa sebesar 57 juta dan yang kedua Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Keuangan Kabupaten atau kota yang semuanya berjumlah 1,950 miliar, sedangkan pada tahun 2018 tidak jauh berbeda dimana Pendapatan Asli Desa sebesar 60 juta dan Pendapatan Transfer yang di dalamnya merupakan Dana Desa, pajak, bantuan dari kabupaten dan Alokasi Dana Desa sebesar 2,003 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintahan serta pembangunan.

Pelaksanakan pembangunan ditingkat pedukuhan pada desa Sabdodadi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari:

1. Jumido (ketua)
2. Sulistyo (Sekretaris)
3. Jumiyati
4. Hj Surami
5. Agung
6. Jumadi
7. Walijan

Dibentuknya TPK yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembangunan akan mempermudah kerja dari Pelaksana Kegiatan yang

bertanggungjawab atas keluarnya anggaran pembangunan. Anggota dari TPK berperan sebagai wakil dari masing-masing pedukuhan untuk menjadi pelaksana serta melaporkan perkembangan dari hasil pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat, Kepala Dukuh serta Badan Pemusyawarahan Desa di masing-masing pedukuhan bertindak sebagai pengawas kegiatan.

4.2. Dana Desa Sabdodadi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No 17 Tahun 2017 Bab III Pasal 6, pengelolaann Dana Desa harus merujuk dari prinsip-prinsip di bawah ini:

a. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas yang dibiayai menggunakan Dana Desa.
b. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
c. Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya menggunakan Dana Desa diutamakan dikerjakan secara swakelola dengan menggunakan bahan baku lokal serta diupayakan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa pada tahun 2017, di rencanakan pada tahun 2016 melalui pengajuan Musyawarah Dusun yang menampung usulan-usulan langsung dari masyarkat. Usulan-usulan tersebut sebagian besar berupa pembangunan dan hanya sebagian kecil pada bidang pemberdayaan masyarakat. Usulan yang cenderung kurang variatif dari masyarakat dan mengabaikan

pemberdayaan, tidak akan menjadikan masyarakatnya maju dalam hal perekonomian.

4.1.1. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan penggunaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Sabdodadi dilakukan dengan menampung usulan-usulan dari masyarakat melalui musyawarah, seperti yang dipaparkan oleh informan selaku Kasi Kesejahteraan:

> "Lewat Musyawarah Dusun yang menampung usulan-usulan dari masyarakat, itu saya juga pasti hadir, setelah Musyawarah Dusun nanti usulan-usulan tersebut dibawa ke Musyawarah Desa untuk dirapatkan begitu dibagi kepada lima pedukuhan sesuai dengan prioritas yang lebih mendesak. Misalnya nanti dipedukuhan itu sejak tahun 2015 kok sudah banyak mendapatkan dana desa, itu nanti porsinya akan dikurangi dan dialihkan ke pedukuhan yang baru sedikit mendapatkan dana desa"(Hasil Wawancara dengan WN, 11 Juli 2018).

Usulan dari Musyawarah Dusun tersebut tentunya tidak semua usulan dapat terealisasi. Usulan-usulan tersebut kemudian akan dibawa ke Musyawarah Desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Salah satu informan selaku Carik Desa menjelaskan bahwa:

> "Jadi setelah pedukuhan melaksanakan Musyawarah Dusun itu untuk membentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa, Musyawarah Dusun itu kan sebenarnya dilakukan bersamaan dengan masa berakhirnya kerja Lurah jadi jika pelaksanaan Dana Desa 2017 maka Musyawarah Dusun dilakukan pada tahun 2012 untuk rencana kerja dari tahun 2012-2018 dan dievaluasi setiap tahunnya sehingga sehubungan dengan pelaksanaan 2017 maka ada perbub yang mengatur tentang pelaksanaannya ditahun 2016 dan mengacu pada RPJMDes tahun berjalan dan harus cocok. Jadi rencana penggunaan Dana Desa ditahun 2017 itu sudah dicermati ditahun 2016 dengan mengacu RPJMDes ditahun 2016, dan jika usulan-usulan tersebut sudah ada di RPJMDes maka pelaksanaanya tinggal menunggu giliran saja dan jika dari tahun 2012-2018 itu belum terlaksana maka akan diusulkan kembali. Nanti dari pak dukuh dari ke 5 pedukuhan tersebut dikumpulkan dan mereka akan berdiskusi sendiri mana yang akan menjadi prioritas untuk diusulkan kembali"(Hasil wawancara dengan TY, 16 Juli 2018)

Musyawarah Dusun yang di selenggarakan di masing-masing pedukuhan memiliki andil besar untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah desa dalam enam tahun kedepan sesuai dengan masa berakhirnya tugas Lurah Desa.

Perencanaan di pedukuhan sudah menunjukkan partisipasi masyarakat yang sangat baik. Hasil dari Musyawarah Dusun akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah desa setelah dibahas melalui forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa juga membahas prioritas kegiatan yang akan didanai oleh desa yang sudah ada dalam RPJMDes, yang nantinya akan ditetapkan melalui musyawarah Musrenbangdes dan kemudian akan ditetapkan APBDes dalam 1 tahun.

Perencanaan Dana Desa pada Desa Sabdodadi jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya sudah menunjukkan perencanaan yang akuntabel, hal ini bisa dilihat dari sangat memuaskannya partisipasi masyarakat dari keseluruhan undangan Musyawarah Desa yang berjumlah 100 undangan yang hadir mencapai 85 orang yang artinya 85% menghadiri Musyawarah Desa. Berbeda dengan Musyawarah Dusun yang hanya ditingkat dusun rata-rata undangan yang hadir mencapai 90%. Perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Sabdodadi juga sudah sesuai dengan peraturan yang di atur oleh pemerintah pusat dengan menerima langsung usulan dari masyarakat yang akan menggunakan Dana Desa.

4.2.2. Pelaksanaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2017 Bab 3 pasal 6 bahwa:

a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan oleh Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

c. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dikerjakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pelaksanaan pembangunan fisik di desa Sabdodadi sepenuhnya dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang berkoordinasi langsung dengan PK (Pelaksana Kegiatan) dalam hal ini adalah Kasi Kesejahteraan. Bidang pemberdayaan, pelaksanaan dilakukan oleh Kasi Pelayanan dan untuk pemerintahan pelaksanaan dilakukan oleh Kasi Pemerintahan. Pembangunan fisik di desa Sabdodadi masih menjadi sumber pembiayaan utama. Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu informan selaku Ketua TPK bahwa:

> **"**Tergantung dari pengajuan yang diatur oleh pemerintah desa dan diutamakan yang sangat penting dahulu yang diajukan di tiap-tiap pedukuhan dan disalurkan dalam bentuk barang atau material, khususnya pada tahun 2017 itu 90% lebih penggunaan dana desa masuk pada corblok jalan"(Hasil Wawancara dengan JD, 12 Juli 2018).

Pembangunan fisik yang menjadi utama ini tentunya akan membutuhkan kompetensi dan pengawasan yang tidak sederhana. Mekanisme pelaksanaan dan pengadaan barang tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai tim yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang dan mekanisme pelaksanaan memiliki tanggungjawab yang besar. Berdasarkan Perka LKKP No 22 (2015), pengadaan barang harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien, maksudnya dalam melakukan pengadaan barang atau jasa haruslah menggunakan dana serta daya yang minumum untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan kualitas yang baik.

b. Efektif, dalam melakukan pengadaan barang atau jasa haruslah memperhatikan kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan memiliki manfaat semaksimal mungkin.
c. Transparan, semua informasi serta ketentuan-ketentuan dalam pengadaan barang haruslah dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak dan informasinya bersifat jelas dapat diketahui oleh penyedia barang maupun masyarakat.
d. Pemberdayaan masyarakat, masyarakat harus mendapatkan pembelajaran dari pengadaan barang dan jasa.
e. Gotong-royong, tenaga kerja yang disediakan oleh seluruh lapisan masyarakat setempat dalam membangun desanya.
f. Akuntabel, kesesuaian yang harus dicapai menurut aturan dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

TPK sudah memiliki patokan harga beserta ketentuannya sebagai acuan yaitu SHBJ (Standarisasi Harga Barang dan Jasa) yang telah diatur oleh kabupaten. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan selaku Kasi Kesejahteraan:

> "SHBJ aturannya dari kabupaten, nanti TPK yang membelanjakan yang survei harga tetapi tidak memegang uang, yang berwenang membayar tetap dari saya. Kita belanja itu kalo kurang dari SHBJ boleh kalo lebih tidak boleh" (Hasil Wawancara dengan WN, 11 Juli 2018).

Pengadaan barang dan pelaksanaan pembangunan menggunakan Dana Desa pada Desa Sabdodadi sudah sesuai dengan peraturan yang di atur dalam Peraturan Bupati. Pernyataan dari responden diatas memberikan gambaran bahwa semua yang dilaksanakan sudah ada aturannya dan selama pengerjaan tentunya tidak ada

celah untuk melakukan kecurangan karena pengerjaan dilakukan dengan gotong-royong dan diawasi langsung oleh masyarakat.

4.2.3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No 17 Tahun 2017 Bab IV Pasal 9, pelaporan dana desa harus merujuk dari prinsip-prinsip dibawah ini :

a. Lurah desa dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati.
b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa meliputi laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
c. Laporan Realisasi pennggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat disampaikan minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

Pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh desa kepada kabupaten didampingi oleh pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan. Untuk Desa Sabdodadi pendamping desa terdiri dari 3 orang dan akan mendampingi secara menyeluruh dalam pelaporan desa terhadap kabupaten. Pelaporan dana desa diungkapkan oleh salah satu informan selaku Carik Desa sebagai berikut:

> "Tentu dalam penerapan aturan ya harus dilaksanakan dengan baik, dikarenakan untuk pengajuan ditahun 2017 saja harus melaporkan pelaksanaan semester 1 dan semester 2 tahun sebelumnya dan nanti untuk tahap kedua 70% pelaksanaan dana desa itu harus sudah dilaporkan" (Hasil wawancara dengan TY, 16 Juli 2018).

Pelaporan beserta pertanggungjawabannya tidak hanya disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota saja akan tetapi pertanggungjawaban juga disampaikan ke masyarakat dalam bentuk transparansi. Transparansi sangatlah

berhubungan erat dengan Akuntabilitas. Mardiasmo (2002) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai pengelolaan sumber daya publik. Dalam pengalokasian dan pelaksanaan Dana Desa di Desa Sabdodadi, transparansi dalam pelaksanaan maupun pelaporan dapat dilihat dari penyampaian progress secara berkala kepada masyarakat. APBDes juga harus dipajang ditempat strategis agar masyarakat dapat melihatnya. Memang untuk saat ini pemerintah Desa Sabdodadi belum melakukan hal itu, namun untuk kedepannya pemerintah Desa Sabdodadi telah merencanakan hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan selaku Carik Desa:

> " Pemerintah desa sebelum menyusun RPJMDes itu kan ada Musdes, jadi nanti tokoh masyarakat itu akan hadir dan pertanggungjawaban itu akan diumumkan diforum itu serta nanti desa melaksanakan transparansinya terhadap masyarakat. ini pemerintah desa juga akan membuat banner yang akan dipajang di depan balai desa yang berisi tentang transparansi tersebut " (Hasil Wawancara TY, 16 Juli 2018)

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam perencanaan Dana Desa yang dapat dilihat oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

4.2.4. Faktor Penghambat Dana Desa di desa Sabdodadi

a. Masyarakat

Masyarakat berperan penting untuk memberikan usulan-usulan untuk membangun dusun maupun RT tempat mereka tinggal. Usulan masyarakat di wilayah pedukuhan ditampung dalam wadah forum tahunan yaitu Musyawarah Dusun dalam rangka penyerapan dan penggunaan Dana Desa. Usulan-usulan yang diberikan masyarakat cenderung lebih mementingkan pembangunan fisik

dan sedikit sekali usulan mengenai pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu informan selaku Carik Desa:

> "Masyarakat tentunya berperan aktif dalam memberikan usulan-usulannnya akan tetapi sebenarnya sabdodadi ini sudah jenuh dengan pembangunan fisik terus dan kekurangan dalam hal pemberdayaan, dalam musyawarah dusun kemaren sudah ditekankan untuk mengusulkan pemberdayaan akan tetapi tetap saja yang diusulkan itu yang fisik-fisik semua jadi ya apa boleh buat usulan dari warga kan tidak boleh ditolak. Dan masyarakat itu kalo disuruh usul tentang pemberdayaan itu malah pada bingung jadi fisik terus ya sudah enggak apa-apa, kan pada intinya Dana Desa itu harus untuk masyarakat semua"(Hasil Wawancara dengan TY, 16 Juli 2018)

Sikap masyarakat ini memberikan sinyal bahwa masyarakat masih sangat terpaku pada usulan-usulan yang tidak memberdayakan, akan tetapi hal yang pada akhirnya memiliki usia pakai dan secara berkala diajukan terus menerus sebagai perbaikan.

4.2.5. Faktor pendukung Dana Desa di desa Sabdodadi

a. Sudah digunakannya aplikasi sistem keuangan desa (SisKeuDes)

SisKeuDes ini merupakan buatan dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) yang bertujuan untuk memudahkan desa dalam menyusun dan mengelola keuangan desa yang lebih efektif. Dasar-dasar hukum atau peraturan lahirnya SisKeuDes:

a) UU No. 6 Tentang desa.
b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
c) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
d) PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
e) PMK Nomor 247 Tahun 2015.

b. Partisipasi masyarakat dalam program-program yang pendanaannya menggunakan Dana Desa sudah cukup baik

Masyarakat telah berperan aktif dalam memberikan usulan-usulannya melalui Musyawarah dusun dimana usulan-usulan tersebut akan nenjadi acuan pemerintah desa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Produktifitas penduduk yang dinilai cukup baik akan memaksimalkan program-progam Dana Desa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah desa. Budaya gotong-royong juga menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa, budaya ini dapat menanamkan sifat saling memiliki terhadap pembangunan fisik yang pendanaannya menggunakan Dana Desa.

c. Kondisi geografis

Sebagian besar kondisi georafis di desa Sabdodadi sangatlah baik dengan keseluruhan merupakan dataran rendah dan memiliki beberapa sungai besar yang mengalir. Kondisi georafis ini sangat memudahkan dalam penyaluran barang kepada dusun-dusun yang menerima Dana Desa.

d. Secara umum SDM pemerintah desa telah mampu melaksanakan pengelolaan Dana Desa

Aparatur pemerintah desa sekarang ini telah mampu dalam melaksanakan pengelolaan dana desa hal ini sebab aparatur desa khususnya pamong dan kasi (seksi) kesejahteraan telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah kabupaten maupun dari BPKP. Pelatihan dari BPKP meliputi pengoprasian aplikasi SisKeuDes untuk menunjang pengelolaan keuangan di pemerintah desa.

e. Adanya dukungan penuh dari kelembagaan desa dalam semua tahapan baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan desa

4.3. Pengawasan Dana Desa

4.4.1. APIP dalam Fungsi Pengawasan

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) menurut PP No 60 pasal 48 ayat 1 Tahun 2008 anggota APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern, Inspektorat provinsi, Inspektorat Kabupaten. Ada beberapa cara yang dilakukan APIP dalam hal pengawasan. Seperti pernyataan yang dikemukakan informan selaku Carik Desa:

> " Nanti yang mengawasi langsung itu dari inspektorat dari kabupaten melakukan sidak dan nanti akan diteliti sampai detail sekali, nota-nota itu juga nanti akan diteliti semua " (Hasil Wawancara TY,16 Juli 2018)

Tidak hanya itu dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang diluncurkan oleh BPKP maka Dana Desa dapat dikawal secara lebih transparan. SisKeuDes diharapkan dapat memberikan informasi secara menyeluruh untuk masyarakat dan juga memudahkan aparat desa dalam pengelolaan Dana Desa.

4.4.2. Masyarakat dalam Fungsi Pengawasan

Menurut PerBub Bantul No 24 Tahun 2015 Bab VI pasal 16 menyatakan bahwa yang mengawasi pengadaan barang dan jasa langsung dari bupati beserta masyarakat setempat. Dalam melakukan pengawasannya masyarakat perperan aktif khususnya pada pelaksanaan yang dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam melakukan pengadaan barang yang akan disalurkan kepada

masyarakat sebagai penerima Dana Desa. Salah satu responden menyatakan bahwa selaku Kepala Dukuh:

> " Pengawasan nanti bisa saya kepala dukuh serta masyarakat juga ikut mengawasi secara langsung ketika barang datang atau saat pengerjaan "
> (Hasil Wawancara PJ, 9 Juli 2018).

TPK sebagai tim pelaksana tentu memiliki aturan-aturan dalam melakukan pengadaan barang seperti yang diatur dalam PerBub Bantul No 24 Tahun 2015 bahwa:

a. TPK dalam penggadaan barang atau jasa kepada 1 penyedia barang atau jasa.
b. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK maupun dari penyedia barang atau jasa.
c. TPK melakukan negosiasi untuk memperoleh harga yang lebih murah kepada penyedia barang atau jasa.
d. Penyedia barang atau jasa memberikan bukti transaksi berupa faktur pembelian, nota, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

4.4.3. Pendamping Desa dalam Fungsi Pengawasan

Pendamping desa berkedudukan dikecamatan dan mendampingi 5 desa yang ada di kecamatan Bantul. Tugas utama dari pendamping desa adalah mengawal secara penuh alokasi dana desa dari penerimaan dana sampai pelaporan kepada pemerintah daerah. Terdapat 3 pendamping desa yang mendampingi desa Sabdodadi. Pendamping desa bersifat independen, sehingga dalam pelaksanaannya dia akan berpedoman dari peraturan pemerintah dan juga undang-undang yang berlaku di desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Kebijakan pendampingan telah diatur pemerintah pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 yang bertujuan

a. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam membangun desanya secara partisipatif.
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
d. Mengoptimalkan aset lokal yang dimiliki desa secara emansipatoris.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan Program Dana Desa di Desa Sabdodadi telah melibatkan partisipatif masyarakat yang ditampung dalam forum Musyawarah Dusun Dan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi telah diterapkan di Desa Sabdodadi yang dibuktikan dengan dilibatkannya masyarakat dalam merencanakan pembangunan walaupun pembangunan fisik masih menjadi usulan utama dan mengabaikan pemberdyaan masyarakat.
2. Pelaksanaan program Dana Desa di desa Sabdodadi sudah sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah, sudah cukup transparan, responsif serta parsitipatif yang dibuktikan dengan pelaksanaan yang dilakukan dengan gotong-royong dan juga transparan karena dikerjakan langsung oleh masyarakat.
3. Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa secara teknis maupun administratif sudah baik, pemerintah desa didampingi oleh pendamping desa telah melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat maupun pemerintah secara baik walaupun transparansi secara fisik belum

dilaksanakan namun pertanggungjawaban terhadap masyarakat disampaikan dalam forum-forum rapat desa yang dihadiri wakil dari masyarakat.

4. Pengawasan Dana Desa di Desa Sabdodadi dilakukan oleh berbagai pihak tidak terkecuali masyarakat, baik dari pemerintah melalui inspektorat yang melakukan inspeksi mendadak maupun dari masyarakat yang langsung mengawasi dalam pelaksanaan dan perencanaannya serta peran pendamping desa yang berperan aktif dalam mengawal penggunaan Dana Desa.

3.2. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini memberikan bahan masukan kepada pemerintah desa agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan desa agar tercipta transparansi yang dapat dilihat oleh masyarakat luas serta memunculkan perspektif positif kepada pemerintah desa yang jujur, adil, dan bebas korupsi.

3.3. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap desa yang masih terpencil karena dapat melihat bagaimana aparatur desa mengelola Dana Desa dengan berbagai keterbatasan dan juga pengawasan yang dilakukan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih cenderung rendah.
2. Bagi pemerintah Desa Sabdodadi, diharapkan dalam mengelola Dana Desa kedepannya akan lebih baik lagi serta kepuasan masyarakat akan kinerja

pemerintah desa akan lebih diperhatikan sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Akmila, F., & Purnawati, S. (2018). Akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan dana desa (studi pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta).

Alwi, T. (2018). Sebanyak 2.299 laporan dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa sepanjang 2017. diakses Juni 27, 2018, from http://jogja.tribunnews.com/2018/01/11/sebanyak-2299-laporan-dugaan-pelanggaran-pengelolaan-dana-desa-sepanjang-2017

Aryadji. (2018). Ini dia 12 modus korupsi dana desa versi ICW. diakses Juni 15, 2018, from http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/

Bungin, B. H. M. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.

Diansari, R. E. (2015). Evaluasi akuntabilitas kinerja pengelolaan alokasi dana desa (add) kasus seluruh desa di kecamatan kledung kabupaten temanggung tahun 2013.

Eko. (2018). Selama empat tahun, negara alokasikan dana desa Rp 187 triliun. diakses dari https://www.suara.com/bisnis/2018/05/03/104711/selama-4-tahun-negara-alokasikan-dana-desa-rp-187-triliun

Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, *7*(2), 143–152. Retrieved from http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/3421/4425

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP SPM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nordiawan, Deddi, SP, I., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

PemenDagri Nomor 7. (2008). Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, *2005*, 1–74. Retrieved from www.bphn.go.id

PerMenDes No 5 Tahun 2015. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 1–6.

Prastowo, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research Methods for Business Students* (Sixth). Pearson Education Limited.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa, 1–109.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. (1996). *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Sule, T. E., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.

UU Republik Indonesia No 32. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *UU No 32 2004*, 249.

Lampiran

Lampiran

Gambar Rapat



Gambar Persiapan Musyawarah Desa



Gambar Musyawarah Desa



Gambar Musyawarah Desa

Hasil Wawancara di Desa Sabdodadi

Jabatan : Lurah (ST)

Waktu : 9 Juli 2018

1. **Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam penerapan aturan pelaksanaan Dana Desa?**

 "Pemerintah desa tentunya sangat berkomitmen dalam penerapan peraturan tentang Dana Desa yang telah diatur dalam PerBub jika tidak diterapkan sepenuhnya tentunya Dana Desa tahun selanjutnya tidak akan cair."

2. **Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?**

 "Faktor pendukungnya tentunya dari tiap-tiap kasi itu punya perencanaannya masing-masing jadi Alokasi Dana Desa akan terlaksana dengan baik dan terencana sesuai dengan prioritas."

3. **Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?**

 "Faktor penghambatnya lebih ke cara memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak."

4. **Bagaimana sistem pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa?**

 "Yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan Dana Desa yang pembangunan fisik ya dari kasi kesejahteraan bu Wantini itu, untuk yang pemberdayaan yang bertanggung jawab dari kasi pelayanan pak Kusni dan yang bertanggung jawab dari rencana-rencana kasi ya tentu lurah desa."

5. **Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat desa?**

 "Ya kasi-kasi itu yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya."

6. **Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa**?

 "Bentuk pendampingan nanti semua diserahkan ke TPK dalam pelaksanaannya dan bertanggungjawab ke-kasi yang bersangkutan."

7. **Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?**

 "Peran masyarakat tentunya ketika MusDus 'musyawarah dusun' itu mereka menyampaikan usulan-usulan untuk pembangunan serta pemberdayaan."

8. **Bagaimana partisipasi masyarakat tehadap program-program yang pendanaannya menggunakan Dana Desa?**

 "Sangat baik mas tentunya, mereka dalam pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan gotong-royong dan usulan-usulan mereka untuk menyerap Dana Desa sudah sangat baik."

Jabatan : Carik (TY)

Waktu : 16 Juli 2018

1. **Bagaimana mekanisme persetujuan oleh pemerintah desa terhadap perencanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh pedukuhan?**

 "Jadi setelah pedukuhan melaksanakan musyawarah dusun itu untuk membentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa, musyawarah dusun itu sebenarnya dilakukan bersamaan dengan masa berakhirnya kerja lurah jadi jika pelaksanaan Dana Desa 2017 maka musyawarah dusun dilakukan pada tahun 2012 untuk rencana kerja dari tahun 2012-2018 dan dievaluasi setiap tahunnya sehingga sehubungan dengan pelaksanaan 2017 maka ada PerBub yang mengatur tentang pelaksanaannya ditahun 2016 dan mengacu pada RPJMDes tahun berjalan dan harus cocok. Jadi rencana penggunaan Dana Desa ditahun 2017 itu sudah dicermati ditahun 2016 dengan mengacu RPJMDes ditahun 2016. dan jika usulan-usulan tersebut sudah ada di RPJMDes maka pelaksanaanya tinggal menunggu giliran saja dan jika dari tahun 2012-2018 itu belum terlaksana maka akan diusulkan kembali. Nanti dari pak dukuh dari ke lima pedukuhan tersebut dikumpulkan dan mereka akan berdiskusi sendiri mana yang akan menjadi prioritas untuk diusulkan kembali."

2. **Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa?**

 "Nanti ada kasi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan sesuai dengan MusDus dan RPJMDes tersebut."

3. **Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Alokasi Dana desa?**

 "Yang terlibat langsung ya pamong jelas, serta PK (Pelaksana Kegiatan) dalam hal ini kasi-kasi yang bersangkutan (kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan). la nanti kasi tersebut akan bertanggungjawab langsung kepada

lurah, saya hanya mengkoordinasi. Nanti jika ada apa-apa yang akan dipanggil tentu PK yang bersangkutan tersebut serta saya selaku verifikator dan bu lurah. TPK nanti yang melaksanakan pembangunan dilapangan dan dikoordinasi oleh kasi kesejahteraan."

4. **Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa?**

 "TPK yang akan membelanjakan, namun TPK tidak memegang uang, persetujuan tetap dari bu Wantini selaku PKnya. Dan patokan harga itu sudah ada aturannya dari kabupaten akan tetapi tetap dipilih harga yang paling murah dimana. Nanti yang memilih TPK tersebut dan diprioritaskan pada toko besi atau toko pembelian barang di wilayah Sabdodadi."

5. **Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam penerapan aturan pelaksanaan Dana Desa?**

 "Tentu dalam penerapan aturan ya harus dilaksanakan dengan baik, dikarenakan untuk pengajuan ditahun 2017 saja harus melaporkan pelaksanaan semester 1 dan semester 2 tahun sebelumnya dan nanti untuk tahap kedua 70% pelaksanaan dana desa itu harus sudah dilaporkan."

6. **Bagaimana sistem pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa?**

 "Tentunya TPK (untuk masalah pembanguan) bertanggungjawab ke PK dan PK bertanggungjawab ke Lurah desa, misal pemberdayaan dan pemerintahan ya PK langsung bertanggungjawab ke lurah desa."

7. **Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat desa?**

 "Pemerintah desa sebelum menyusun RPJMDes itu kan ada MusDes, jadi nanti tokoh masyarakat itu akan hadir dan pertanggungjawaban itu akan diumumkan diforum itu serta nanti desa melaksanakan transparansinya terhadap masyarakat. ini pemerintah desa juga akan membuat banner yang akan dipajang di depan balai desa yang berisi tentang transparansi tersebut."

8. **Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa?**

"Pendampingannya itu ya langsung diserahkan ke TPK serta bersama tim verifikasi yang akan melakukan pengawasan."

9. **Siapa yang melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa?**

 "Nanti yang mengaawasi langsung itu dari inspektorat dari kabupaten melakukan sidak dan nanti akan diteliti sampai detail sekali, nota-nota itu juga nanti akan diteliti semua."

10. **Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?**

 "Masyarakat tentunya berperan aktif dalam memberikan usulan-usulannnya akan tetapi sebenarnya sabdodadi ini sudah jenuh dengan pembangunan fisik terus dan kekurangan dalam hal pemberdayaan, dalam musyawarah dusun kemaren sudah ditekankan untuk mengusulkan pemberdayaan akan tetapi tetap saja yang diusulkan itu yang fisik-fisik semua jadi ya apa boleh buat usulan dari warga kan tidak boleh ditolak dan masyarakat itu kalo disuruh usul tentang pemberdayaan itu malah pada bingung jadi fisik terus ya sudah enggak apa-apa, kan pada intinya Dana Desa itu harus untuk masyarakat semua."

11. **Bagaimana partisipasi masyarakat tehadap program-program yang pendanaannya menggunakan Dana Desa?**

 "Partisipasi masyarakat sangat baik dengan melakukan pembangunan itu mereka gotong royong hampir seminggu tiga kali dan dilakukan malam hari, tanggapan masyarakat sanggat baik dan berharap dana desa ini berlanjut terus."

Jabatan : anggota BPD (SB)

Waktu : 16 Juli 2018

1. **Bagaimana transparansi dalam penyaluran Dana Desa?**

 "Penyaluran barang itu nantinya penanggungjawab lapangan dipanggil ke lokasi mas untuk mengecek barang tersebut dari jumlahnya serta kualitasnya dan juga nanti penanggungjawab lapangan bisa mengecek dengan proposal yang mereka ajukan sesuai atau tidak."

2. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa?**

 "Yang mengurusi tentang penyaluran barang itu TPK mas, pak Jumido itu. Setahu saya saat penyaluran barang itu pak Jumido memfoto dan juga meminta tanda tangan kepada penanggungjawab lapangan selaku ketua RT setempat."

3. **Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Alokasi Dana desa?**

 "Banyak mas BPD juga ikut terlibat dalam proses perencanaan. BPD ikut diundang dalam MusDus minimal diwilayah tempat tinggal. Kemudian BPD juga ikut menyelenggarakan MusDes itu, itu BPD yang mempunyai hajat. Terus yang mengurusi dana desa dan ADD itu ada PK (pelaksana Kegiatan) itu kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan. Ketiga kasi tersebut yang mengurusi DD dan ADD. Mungkin khusus untuk Dana Desa bu Wantini (kasi Kesejahteraan) itu yang memegang dana dan memiliki anggaran paling besar. Kemudian ada TPK yaitu (Tim Pelaksana Kegiatan) yang melaksanakan dilapangan."

4. **Bagaimana fungsi pengawasan berjalan?**

 "Pengawasan yang dilakukan masyarakat sudah cukup baik, tapi mungkin seharusnya ada divisi khusus yang memiliki tugas untuk menjalankan pengawasan, dukuh juga melakukan pengawasan dilapangan. Untuk pelaporan dan keuangan sudah dilakukan oleh inspektorat langsung."

Jabatan :Ketua TPK (JD)

Waktu : 12 Juli 2018

1. **Bagaimana tahap-tahap penyaluran Dana Desa kepada pedukuhan?**

 "Tergantung dari pengajuan yang diatur oleh pemerintah desa dan diutamakan yang sangat penting dahulu yang diajukan di tiap-tiap pedukuhan dan disalurkan dalam bentuk barang atau material, khususnya pada tahun 2017 itu 90% lebih penggunaan Dana Desa masuk pada corblok jalan."

2. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa?**

 "TPK itu khususnya bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan serta pembelian barang atau material akan tetapi tidak memegang uang, yang bertindak memegang uang dan membayar barang tersebut adalah kasi kesejahteraan jadi TPK hanya

melaporkan penyalurannya secara lisan dan dalam bentuk foto terhadap kasi kesejahteraan dan juga nanti dusun yang mendapatkan barang itu juga saya suruh mengecek apakah barang itu sesuai pesanan atau tidak, kalau tidak ya berhak menolak. Misal pasir itu kalo kualitasnya dibawah standar ya masyarakat pedukuhan itu ya berhak menolak."

3. **Dalam bentuk apakah pedukuhan menerima Dana Desa? (barang atau uang tunai)**

 "Penyaluran sepenuhnya melalui barang berupa material atau pun barang jadi akan tetapi ada juga yang berupa uang yaitu HOK (upah tenaga kerja) itu pun HOK dalam penyalurannnya TPK tidak mengetahui, sepenuhnya dilakukan oleh kasi kesejahteraan. Biasanya HOK tersebut masuk pada kas RT yang menerima karena pekerjaan dilakukan dengan gotong-royong jadi HOK masuk kepada kas RT nanti pelaporan dengan foto. Semisal HOK dituliskan 15 orang pekerja, ya nanti yang bertanda tangan ya 15 orang dari perwakilan warga akan tetapi HOK diterima oleh kas RT. Dalam pelaksanaan TPK itu hadir ikut mengawasi mengenai spesifikasi pembangunan tersebut."

4. **Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa?**

 " Patokan harga sudah diatur dalam PerBub dan kami TPK hanya membelanjakan sesusai dengan yang diatur dalam PerBub tersebut, tentu saja TPK mencari harga yang paling murah tapi dengan kualitas yang bagus."

5. **Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses Dana desa?**

 "Ya tentunya yang terlibat langsung itu jelas kasi kesejahteraan TPK sebagai pelaksana dan juga masyarakat."

6. **Bagaimana pelaksanaan ditingkat pedukuhan dalam penggunaan Dana Desa?**

 "Pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh TPK dan pengerjaan nanti dirapatkan oleh warga pedukuhan tersebut, akan dikerjakan dengan gotong-royong atau sepenuhnya dilaksanakan oleh TPK. Jika dilaksanakan oleh TPK nanti HOK tidak masuk ke kas RT akan tetapi untuk membayar pekerjanya."

7. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa ?(misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)**

 "Pelaporan TPK kepada kelurahan melalui sekretaris TPK, TPK selalu dari 0%-100% selalu memantau dan melakukan foto. Foto itu dari 0%, 40%, 80% dan 100%. Terutama saya ketua TPK walaupun proyek tersebut dikerjakan malam saya selalu mengawasi sampai selesai pekerjanya berhenti bekerja walaupun itu sampai jam 12 ataupun jam 1 saya tetap mengawasi. pengawasan terutama dilakukan oleh TPK dan juga nanti kasi kesejahteraan juga ikut mengawasi kalau siang tapi terkadang sering tidak berbarengan karena kan proyeknya tidak hanya pada satu tempat saya juga sering pindah-pindah."

Jabatan :Dukuh Manding (EK)

Waktu : 11 Juli 2018

1. **Bagaimana aturan dalam membuat perencanaan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pedukuhan?**

 "Perencana sepenuhnya dilakukan dengan musdus yang telah setiap tahun yang dilakukan pada tahun sebelum pelaksanaan."

2. **Bagaimana pelaksanaan ditingkat pedukuhan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa?**

 "Ya nanti dilaksanakan dengan gotong-royong dan kebanyakan begitu walaupun ada juga yang dilakukan oleh pekerja, nanti yang bertanggungjawab atas pelaksanaan ya TPK."

3. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa?(misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)**

 "Pihak kepala dukuh tidak melakukan pelaporan mas nanti yang melakukan pelaporan sepenuhnya dari TPK sepertinya,karena kepala dukuh lebih pada pengawasan."

4. **Siapa yang bertanggungjawab atas pengawasan penggunaan Dana Desa di tingkat pedukuhan?**

 "Ya yang bertanggungjawab atas pengawasan tentunya dari pihak kelurahan ya mas kemungkinan nanti bu Wantini selaku kasi kesejahteraan dan juga kepala

dukuh tentunya melakukan pengawasan jika nanti tidak sesuai dengan spesifikasi tentunya kepala dukuh akan melaporkan kepada TPK."

Jabatan :Dukuh dukuh (PJ)

Waktu :9 Juli 2018

1. **Bagaimana aturan dalam membuat perencanaan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pedukuhan?**

 " Perencanaan itu pedukuhan melakukan MusDus yang di hadiri oleh pihak kelurahan seperti pak carik, bu lurah serta kasi-kasi yang bersangkutan walaupun dalam pelaksanaannya usulan Musdus itu tidak sepenuhnya terealisasi karena kan harus disegerakan yang lebih prioritas, pada 2017 pedukuhan dukuh mayoritas pelaksanaan dalam bentuk corblok jalan baru serta pembuatan talut sungai."

2. **Bagaimana pelaksanaan ditingkat pedukuhan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa?**

 "Kebanyakan dilakukan dengan gotong-royong, seperti gapura itu dilakukan oleh warga dan corbok itu juga dari warga, ada juga yang membayar untuk tenaga ahli misal pembuatan las-las besi dan sebagainya yang tentunya di limpahkan kepada warga setempat agar mendapatkan penghasilan."

3. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa?(misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)**

 "Nanti kan ada tim.nya yang melaksanakan pelaporan nanti akan langsung bertanggungjawab kepada kasi kesejahteraan."

4. **Siapa yang bertanggungjawab atas pengawasan penggunaan Dana Desa di tingkat pedukuhan?**

 "Pengawasan nanti bisa saya kepala dukuh serta masyarakat juga ikut mengawasi secara langsung ketika barang datang atau saat pengerjaan."

Jabatan :Dukuh keyongan (AS)

Waktu : 11 Juli 2018

1. **Bagaimana aturan dalam membuat perencanaan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pedukuhan?**

”Pengajuan melalui MusDus setiap setahun sekali, tapi untuk kasus Musdus kemaren (2018) itu untuk Musdus 6tahun karena Bu lurah yang sekarang akan purna.”

2. **Bagaimana pelaksanaan ditingkat pedukuhan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa?**

 “Itu kalo pelaksanaan yang tanggungjawab penuh dari TPK, yang membelanjakan survei harga sampai barang datang dan pengawasan. Kepala dukuh hanya mengawasi bersama TPK.”

3. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa?(misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)**

 “Pasti laporan, cuma saya kurang tau bagaimana sistem pelaporannya karena memang itu dari TPK, kemungkinan nanti diserahkan kepada bu wantini itu”.

4. **Siapa yang bertanggungjawab atas pengawasan penggunaan Dana Desa di tingkat pedukuhan?**

 “Banyak mas, masyarakat juga bertanggungjawab untuk mengawasi, dukuh-dukuh, pelaksana kegiatan juga mengawasi, jadi itu saling mengawasi mas.”

Jabatan :Dukuh kadibeso (WD)

Waktu : 8 Juli 2018

1. **Bagaimana aturan dalam membuat perencanaan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pedukuhan?**

 “Dengan proposal, kalau ada masyarakat yang mampu membuat proposal nanti akan langsung diterima kalo tidak ya nanti cukup diusulan oleh dukuh, nah usulan-usulan itu disampaikannya lewat MusDus kemaren. Kemudian besok akan ada kumpul lagi antar bapak-bapak dukuh untuk membahas usulan-usulan dari masyarakat ini apa yang akan diprioritaskan serta pembagiannya bagaimana.”

2. **Bagaimana pelaksanaan ditingkat pedukuhan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa?**

 “ Seluruhnya dengan gotong-royong , pak RT nanti yang akan mengkoordinasikan warganya.”

3. **Bagaimana pelaporan dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa ?(misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)**

 "Tentu ada pelaporannya, setiap pelaksanaan saja TPK dan dan bu wantini itu selalu meninjau lokasi dan mengawasi pelaksanaan apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak."

4. **Siapa yang bertanggungjawab atas pengawasan penggunaan Dana Desa di tingkat pedukuhan?**

 " Ya itu penanggungjawab lapangan, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan juga pengawasan dari TPK."

Jabatan : Masyarakat (SN)

Waktu : 5 Juli 2018

1. **Apakah anda tahu apa itu dana desa? jika tahu apa itu dana desa?**

 "Tidak tahu."

2. **Apakah masyarakat sudah merasakan dampak dari implementasi Alokasi Dana Desa?**

 "Ya sudah, itu sangat baik dampaknya bagi masyarakat meningkatkan kesejahteraan, seumpama kita mau jalan-jalan sudah tidak becek lagi, jalan-jalan juga sudah terang semua, desanya jadi aman."

3. **Bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa?**

 "Ya kalo seperti saya ini ya palingan cuma ikut gotong-royong saja."

4. **Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?**

 "Terlibat gimana, kalo saya ya cuma gotong-royong itu tidak ada lagi, itu setahu saya kan yang mengajukan proposal pak ponimin itu terus dibawa ke MusDus."

5. **Apakah Dana Desa sudah tepat dalam penyalurannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?**

 "Sangat tepat sekali, alhamdulillah sudah merata disetiap pedukuhan, cuma mungkin RT sini masih banyak yang belum mendapatkan dana desa, seperti timur desa ini kemaren gotong-royong membersihkan jalan katanya mau di cor begitu tetapi tidak tahu kapan, itu sekarang malah banyak sampah lagi."

6. **Apakah terdapat dampak negatif dari adanya Dana Desa?**

 "Tidak ada."

7. **Bagaimana tanggapan masyarakat tentang Dana Desa?**

 "Ya kalo bisa dana itu terus ada mas untuk memajukan kampung ini."

Jabatan :Masyarakat (PM)

Waktu : 5 Juli 2018

1. **Apakah anda tahu apa itu dana desa ? jika tahu apa itu dana desa?**

 "Iya saya tahu, Dana Desa adalah dana dari APBN yang digunakan untuk membangun desa."

2. **Apakah masyarakat sudah merasakan dampak dari implementasi Alokasi Dana Desa?**

 "Ow ya jelas sudah, dana desa sangat membantu insfrastruktur semisal perbaikan jalan dan penerangan jalan."

3. **Bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa?**

 "Tentunya masyarakat bisa mengecek barang yang disalurkan kepada masyrakat itu benar atau tidak kemudian sesuai dengan pengajuan atau tidak. Tapi kemaren itu ada juga yg tidak sesuai dengan pengajuan dan sudah laporan ke kelurahan dan dijawab bahwa itu ada perhitungannya tersendiri. Jadi ya sudah."

4. **Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?**

 "Ya sebatas membuat usulan dan pengawasan sedikit-sedikit."

5. **Bagaimana tanggapan masyarakat tentang Dana Desa?**

 "Dana Desa itu bagus, desa bisa semakin maju dengan adanya Dana Desa. Sebaiknya pemerintah tetap memberikan dana tersebut setiap tahunnya untuk kemajuan desa. Khususnya desa-desa di dlingo itu kan perlu banget Dana Desa."

6. **Apakah terdapat dampak negatif dari adanya Dana Desa?**

 "Ya jelas tidak ada dampak negatifnya mas, masyarakat diberi dana dan dikelola dengan baik jelas tidak ada dampak negatifnya."

7. **Apakah Dana Desa sudah tepat dalam penyalurannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?**

"Sudah sangat tepat, itu kan tergantung dari permintaan masyarakat jadi kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dengan Dana Desa, setidaknya masyarakat mendapatkan apa yang mereka butuhkan."

Jabatan :Masyarakat (PR)

Waktu :11 Juli 2018

1. **Apakah anda tahu apa itu dana desa ? jika tahu apa itu dana desa?**
 "Tidak tahu."
2. **Apakah masyarakat sudah merasakan dampak dari implementasi Alokasi Dana Desa?**
 "Kalo soal dana dari kelurahan itu buat listrik kampung dan pengecoran jalan ya bagus mas, sudah tepat serta sudah dirasakan baik, jalannya sudah tidak becek lagi terus kalo malam sudah terang benderang."
3. **Bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa?**
 " Nek saya ya gotong-royong itu pengecoran jalan, itu gotong-royongnya malam-malam sampai jam 1itu biasanya."
4. **Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?**
 "Tidak terlibat saya mas."
5. **Bagaimana tanggapan masyarakat tentang Dana Desa?**
 "Ya kalo dibantu kaya gitu ya masyarakat seneng mas."
6. **Apakah terdapat dampak negatif dari adanya Dana Desa?**
 "Wo layo tidak ada to mas."
7. **Apakah Dana Desa sudah tepat dalam penyalurannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyaraka?**
 "Sudah tepat sekali."

Jabatan : Masyarakat (RJ)

Waktu : 11 Juli 2018

1. **Apakah anda tahu apa itu dana desa? jika tahu apa itu dana desa?**

"Tahu,itu yang dana dari pemerintah itu to. Saya juga diundang MusDes jadi saya tahu Dana Desa itu."

2. **Apakah masyarakat sudah merasakan dampak dari implementasi Alokasi Dana Desa?**

 "Untuk saat ini masyarakat sangat menikmati dampak dari adanya pembangunan tersebut."

3. **Bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa?**

 "Pengawasan yang dilakukan itu ya mengecek barang-barang material yang datang itu."

4. **Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?**

 "Ya sebatas gotong-royong."

5. **Bagaimana tanggapan masyarakat tentang Dana Desa?**

 "Sudah sangat baik, kalo bisa ya dilanjutkan terus. Itu sangat memajukan desa."

6. **Apakah terdapat dampak negatif dari adanya Dana Desa?**

 "Tidak ada."

7. **Apakah Dana Desa sudah tepat dalam penyalurannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?**

 "Sudah tepat, tinggal diperbaiki dalam pengelolaanya."

Jabatan :Pelaksana Kegiatan/kasi kesejahteraan (WN)

Waktu :11 Juli 2018

1. **Bagaimana mekanisme persetujuan oleh pemerintah desa terhadap perencanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh pedukuhan?**

 "Lewat MusDus yang menampung usulan-usulan dari masyarakat, itu saya juga pasti hadir, setelah MusDus nanti usulan-usulan tersebut dibawa ke MusDes untuk dirapatkan begitu dibagi kepada 5 pedukuhan sesuai dengan prioritas yang lebih mendesak. Misalnya nanti dipedukuhan itu sejak tahun 2015 kok sudah banyak mendapatkan dana desa, itu nanti porsinya akan dikurangi dan dialihkan ke pedukuhan yang baru sedikit mendapatkan dana desa."

2. **Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa?**

“Mekanismenya kita nanti sebelum pelaksanaan kan pasti sosialisasi dulu, perencanaan disusun sendiri oleh masyarakat, yang membuat proposal tetep masyarakat .setelah itu sebelum pelaksanaan nanti pak RT itu kami panggil untuk sosialisasi, berapa jumlah barang yang akan mereka terima dan bagaimana nanti pelaksanaannya akan disosialisasikan, dari situ nanti pak RT kami kasih data, ketika barangnya datang kok tidak sesuai dengan spesifikasi maka nanti boleh langsung komplain.”

3. **Mungkin tidak material yang turun tidak sesuai dengan pengajuan proposal?**

 “ Mungkin saja, nanti kan dari pengajuan itu tetap ada analisanya mengacu pada APBDes yang sudah ada misalnya corblok sekian meter hanya membutuhkan semen 20sak kok dipengajuan tertulis 30sak itu kan tidak sesuai makanya ada analisanya. Jadi ketika pedukuhan mengajukan proposal itu tetap nanti di analisa lagi yang kita lihat nanti volumenya, kalo dari usulan itu nanti ditampung dulu ketika mau dibuat RAB, TPK kan cek laporan dulu,apakah benar volumenya misalnya 100m x 3m dan dicek dulu, kalo sudah ketemu volume, kemudian nanti saya yang menghitung (menganalisa biaya) berapa kalo corblok dengan volume sekian membutuhkan material sekian jadi tidak sesuai dengan pengajuan proposal itu kalo materialnya, kalo volume kita masih tergantung proposal dan cek lokasi verifikasi dari TPK.”

4. **Apakah pedukuhan melakukan pelaporan? (misalnya: laporan pelaksanaan pembangunan fisik, dll)**

 “Iya pasti ada pelaporannya, kan nanti TPK dalam pelaksanaan di wilayah lokasi itu kan nanti kerjasamanya dengan penduduk setempat,na penduduk setempat itu nanti penanggungjawab lapangannya siapa, kalo nanti penanggungjawab lapangannya itu pak RT ya nanti TPK kerjasamanya dengan pak RT, nanti TPK mengecek dengan dana sekian ratus juta targetnya sekian meter, kalo lebih tidak apa-apa kalo kurang nanti TPK bilang kepenanggungjawab lapangan kurang sekian meter. Yang melakukan laporan itu TPK tapi mungkin kalo disabdodadi ini memang kalo saya libatkan TPK semuanya itu kan kasihan karena honornya cuma sedikit, sehingga yang laporan tertulis saya yang membuat, istilahnya saya

membantu TPK membuat tapi tetap sepengetahuan TPK dan nanti terus ditandatangani TPK."

5. **Siapa yang melakukan pengawasan ditingkat pedukuhan?**

 "Ya pak dukuh itu sebagai pengawas lapangan, dia sebagai pengawas juga sebagai penanggungjawab."

6. **Apa saja yang menjadi patokan harga dalam pengadaan barang menggunakan Dana Desa?**

 "SHBJ aturannya dari kabupaten, nanti TPK yang membelanjakan yang survei harga tetapi tidak memegang uang, yang berwenang membayar tetap dari saya. Kita belanja itu kalo kurang dari SHBJ boleh kalo lebih tidak boleh."

7. **Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pedukuhan dalam penggunaaan Dana Desa ?**

 "Nek saya selaku PK selalu kelokasi."

8. **Bagaimana peran masyarakat dalam proses implementasi Dana Desa?**

 "Itu tadi masyarakat membuat usulan-usulan,kan secara partisipatif ikut memajukan pembangunan, sehingga masyarakat berperan dalam rangka merencanakan pembangunan melalui MusDus."

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan pengaturan tata cara dan besaran Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan BesaranDana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717));

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBAGIAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Rincian Dana Desa

Pasal 2

(1) Besaran Dana Desa yang diterima Daerah sebesar Rp. 77.730.491.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(2) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa, dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 54.033.150.000,00 (lima puluh empat milyar tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi rata 75 (tujuh puluh lima) Desa.

(4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar Rp. 23.697.341.000,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dikalikan total bobot dari indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yaitu sebagai berikut :

W = ((0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4))*(18.178.265.000,00)

Keterangan

W = Dana Desa setiap Desa berdasar formula

z_1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se- Kabupaten Bantul

z_2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Bantul

z_3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Kabupaten Bantul

z_4 = rasio Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKGDesa se-Kabupaten Bantul

(5) Besaran Dana Desa masing-masing Desa merupakan hasil penjumlahan dari penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

(7) Indeks tingkat kesulitan geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1) Pengalokasian Dana Desa merupakan jumlah Dana Desa yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa

Pasal 4

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap:
 a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I 2017 dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan:
 a. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2017; dan
 b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II Tahun 2016.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II 2017 dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017.

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling kurang harus telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen) dari besaran Dana Desa Tahap I.

(7) BesaranDana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 5

(1) Mekanisme pencairan Dana Desa diatur sebagai berikut :
 a. Pencairan Dana Desa Tahap I :
 1. Lurah Desa mengajukan pencairan Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 a) Surat Permohonan dari Lurah Desa;

b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
c) kwitansi; dan
d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).

2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan Dana Desa;
 b) Surat Permohonan dari Camat;
 c) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
 d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
 e) kwitansi; dan
 f) fotocopy Rekening Kas Desa (RKD).

b. Pencairan Dana Desa Tahap II :
 1. Lurah Desa mengajukan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dilampiri :
 a) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
 b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 c) kwitansi;
 d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD); dan
 e) laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, yang menyatakan Dana Desa Tahap I telah dipergunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan Dana Desa;
 b) Surat Permohonan dari Camat;
 c) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
 d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 e) kwitansi;
 f) foto Copy Rekening Kas Desa
 g) laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, yang menyatakan Dana Desa Tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer Dana Desa Tahap I dan Tahap II langsung ke Rekening Kas Desa.

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 7

Pengelolaa keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dakam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

Penatausahaan Dana Desa melalui mekanisme pengelolaan keuangan Desa dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 9

(1) Lurah Desa dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaanDana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Februari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 a. Lurah Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 b. terdapat sisa Dana Desadi Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya oleh Lurah Desa.

(3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.

(5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(6) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

BAB V

PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pemotongan panyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

(4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul pada tanggal
23 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SETDA

PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	DESA	ALOKASI DANA DESA 2017	PENCAIRAN TAHAP 1 (60%)	PENCAIRAN TAHAP 2 (40%)
1	PONCOSARI	1,076,817,000	646,090,200	430,726,800
2	TRIMURTI	1,142,805,000	685,683,000	457,122,000
3	GADINGSARI	1,047,317,000	628,390,200	418,926,800
4	GADINGHARJO	948,732,000	569,239,200	379,492,800
5	SRIGADING	992,769,000	595,661,400	397,107,600
6	MURTIGADING	967,031,000	580,218,600	386,812,400
7	TIRTOMULYO	927,806,000	556,683,600	371,122,400
8	PARANGTRITIS	927,651,000	556,590,600	371,060,400
9	DONOTIRTO	933,057,000	559,834,200	373,222,800
10	TIRTOSARI	933,950,000	560,370,000	373,580,000
11	TIRTOHARGO	917,587,000	550,552,200	367,034,800
12	SELOHARJO	1,112,977,000	667,786,200	445,190,800
13	PANJANGREJO	1,017,694,000	610,616,400	407,077,600
14	SRIHARDONO	1,021,824,000	613,094,400	408,729,600
15	SIDOMULYO	1,139,398,000	683,638,800	455,759,200
16	MULYODADI	1,034,352,000	620,611,200	413,740,800
17	SUMBERMULYO	1,107,251,000	664,350,600	442,900,400
18	CATURHARJO	1,080,108,000	648,064,800	432,043,200
19	TRIHARJO	1,193,059,000	715,835,400	477,223,600
20	GILANGHARJO	1,175,501,000	705,300,600	470,200,400
21	WIJIREJO	1,024,870,000	614,922,000	409,948,000
22	TRIWIDADI	1,229,160,000	737,496,000	491,664,000
23	SENDANGSARI	1,208,020,000	724,812,000	483,208,000
24	GUWOSARI	1,103,803,000	662,281,800	441,521,200
25	PALBAPANG	1,006,670,000	604,002,000	402,668,000
26	RINGINHARJO	951,245,000	570,747,000	380,498,000
27	BANTUL	983,776,000	590,265,600	393,510,400

NO	DESA	ALOKASI DANA DESA 2017	PENCAIRAN TAHAP 1 (60%)	PENCAIRAN TAHAP 2 (40%)
28	TRIRENGGO	1,092,102,000	655,261,200	436,840,800
29	SABDODADI	905,967,000	543,580,200	362,386,800
30	PATALAN	983,907,000	590,344,200	393,562,800
31	CANDEN	1,044,216,000	626,529,600	417,686,400
32	SUMBERAGUNG	1,070,527,000	642,316,200	428,210,800
33	TRIMULYO	1,076,851,000	646,110,600	430,740,400
34	SELOPAMIORO	1,188,188,000	712,912,800	475,275,200
35	SRIHARJO	1,004,666,000	602,799,600	401,866,400
36	WUKIRSARI	1,186,838,000	712,102,800	474,735,200
37	KEBONAGUNG	885,241,000	531,144,600	354,096,400
38	KARANGTENGAH	968,103,000	580,861,800	387,241,200
39	GIRIREJO	937,866,000	562,719,600	375,146,400
40	KARANGTALUN	850,430,000	510,258,000	340,172,000
41	IMOGIRI	841,431,000	504,858,600	336,572,400
42	MANGUNAN	970,715,000	582,429,000	388,286,000
43	MUNTUK	1,018,630,000	611,178,000	407,452,000
44	DLINGO	1,018,180,000	610,908,000	407,272,000
45	TEMUWUH	1,009,464,000	605,678,400	403,785,600
46	TERONG	953,647,000	572,188,200	381,458,800
47	JATIMULYO	1,091,684,000	655,010,400	436,673,600
48	BATURETNO	949,829,000	569,897,400	379,931,600
49	BANGUNTAPAN	1,164,235,000	698,541,000	465,694,000
50	JAGALAN	879,176,000	527,505,600	351,670,400
51	SINGOSAREN	861,885,000	517,131,000	344,754,000
52	JAMBIDAN	1,019,952,000	611,971,200	407,980,800
53	POTORONO	975,645,000	585,387,000	390,258,000
54	TAMANAN	968,786,000	581,271,600	387,514,400
55	WIROKERTEN	1,019,509,000	611,705,400	407,803,600
56	WONOKROMO	1,023,036,000	613,821,600	409,214,400
57	PLERET	997,193,000	598,315,800	398,877,200
58	SEGOROYOSO	992,498,000	595,498,800	396,999,200
59	BAWURAN	982,657,000	589,594,200	393,062,800
60	WONOLELO	968,330,000	580,998,000	387,332,000
61	SITIMULYO	1,024,708,000	614,824,800	409,883,200
62	SRIMULYO	1,060,886,000	636,531,600	424,354,400

NO	DESA	ALOKASI DANA DESA 2017	PENCAIRAN TAHAP 1 (60%)	PENCAIRAN TAHAP 2 (40%)
63	SRIMARTANI	1,089,251,000	653,550,600	435,700,400
64	PENDOWOHARJO	1,051,605,000	630,963,000	420,642,000
65	TIMBULHARJO	1,119,529,000	671,717,400	447,811,600
66	BANGUNHARJO	1,120,383,000	672,229,800	448,153,200
67	PANGGUNGHARJO	1,119,349,000	671,609,400	447,739,600
68	BANGUNJIWO	1,350,607,000	810,364,200	540,242,800
69	TIRTONIRMOLO	1,104,098,000	662,458,800	441,639,200
70	TAMANTIRTO	1,170,219,000	702,131,400	468,087,600
71	NGESTIHARJO	1,161,980,000	697,188,000	464,792,000
72	ARGODADI	1,170,223,000	702,133,800	468,089,200
73	ARGOREJO	1,048,611,000	629,166,600	419,444,400
74	ARGOSARI	998,220,000	598,932,000	399,288,000
75	ARGOMULYO	1,034,208,000	620,524,800	413,683,200
Jumlah		**77,730,491,000**	**46,638,294,600**	**31,092,196,400**

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO